

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERAN  
GANDA DALAM AKAD *MUDARABAH*  
(Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan  
Cilongok Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
SALSABILA FEBRIANA  
NIM. 214110301047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Febriana  
NIM : 214110301047  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERAN GANDA DALAM *MUDĀRABAH* (Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Maret 2025

Saya yang menyatakan



Salsabila Febriana  
214110301047


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peran Ganda Dalam Akad  
*Muḍārabah*  
(Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok,  
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Salsabila Febriana** (NIM. 214110301047) Program Studi **Hukum  
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 21 April 2025



Dean Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Salsabila Febriana  
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Salsabila Febriana  
NIM : 214110301047  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERAN GANDA DALAM *MUDĀRABAH* (Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 17 Maret 2025  
Pembimbing,



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H.  
NIP. 9920721201903 1 015

## **MOTO**

“Keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”




## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, untuk semua orang yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi ini, saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Ibu Keni Purwoningsih dan Bapak Suyono, serta adik penulis satu-satunya Gunawan Dwi Cahyono Putro yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi. Beribu kebaikan dan jasa yang telah diberikan sehingga penulis bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah saya, serta dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.

Teman-teman kelas HES A 2021 yang merupakan teman seperjuangan menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan semangat dan motivasi.



**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERAN GANDA  
DALAM *MUḌĀRABAH* (Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah  
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”**

**ABSTRAK  
SALSABILA FEBRIANA  
NIM.214110301047**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam upaya tolong-menolong, dapat ditemui berbagai macam kerja sama salah satunya yakni praktik peran ganda dalam akad *muḌārabah*. Praktik ini melibatkan tiga pihak, yaitu BTPN Syariah, pelaku UMKM sebagai *muḌārib* pertama, dan pihak lain sebagai *muḌārib* kedua. BTPN Syariah sebagai *ṣāhibul mal* yang memberikan modal pembiayaan kepada *muḌārib*. Namun disini *muḌārib* juga berperan sebagai *ṣāhibul mal* ketika meminjamkan sebagian pembiayaan kepada pelaku UMKM lain, sehingga menjalankan peran ganda sebagai *muḌārib* sekaligus *ṣāhibul mal*. Praktik ini dilatarbelakangi oleh rasa tolong-menolong kepada pelaku usaha yang tidak memiliki modal usaha. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik peran ganda dalam akad *muḌārabah* yang ada di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dan dari akad *muḌārabah* itu sendiri.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data primer diambil langsung dari sumbernya, yakni dengan informan yang terlibat. Sementara data sekunder didapat dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan rujukan lain yang masih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan model *purposive sampling* sehingga diambil tiga *muḌārib* pertama dan tiga *muḌārib* kedua sebagai informan. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi/menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Praktik peran ganda dalam akad *muḌārabah* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dilakukan oleh tiga pihak. Kerja sama ini telah sesuai dengan ketentuan dari akad *muḌārabah*, dilakukan secara langsung (lisan) antara para pihak dan telah terjadi kesepakatan dan kerelaan di antara mereka. 2) Berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, praktik tersebut memungkinkan nasabah untuk memperoleh modal dari kerja sama yang mendukung kelangsungan usaha mereka. Ketika hasil usaha meningkat, nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Peningkatan kesejahteraan ini dapat diukur melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*, seperti terpenuhinya kebutuhan zakat, konsumsi sehari-hari, pendidikan, serta kemampuan nasabah untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut.

**Kata kunci :** Peran Ganda, *MuḌārabah*, Hukum Islam, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasroh	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - kataba      يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala      سِئِلَ - su'ila

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
كَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
كَوْ	Fatḥah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa      هَوْلٌ – haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ي	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ... ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ... و	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla      قِيلَ - qīla  
 رَمَى - ramā      يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua:

1) *Ta marbūḥah* hidup

*ta marbūḥah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūḥah* mati

*Ta marbūḥah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Namun penulis lebih memilih tidak menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu  
القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar rāziqīn  
فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al kaila wa al mīzana



## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāhrabbil'ālamīn* segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peran Ganda Dalam *Muḍārabah* (Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”

Dalam penyusunan skripsi ini, atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk sarana, prasarana, kritik, motivasi, dan bimbingan, saya ucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I. M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.S. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Orang tua terkasih dan tersayang, Ibu Keni Purwoningsih dan Bapak Suyono yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, pengorbanan dan motivasi yang terus terucap dan terus mengalir untuk penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Adik tercinta penulis, Gunawan Dwi Cahyono Putro yang selalu memberikan semangat, dan doa kepada penulis.
12. Bripda Aldi Dwi Sa'bani yang selalu membagikan perhatiannya kepada penulis dan tidak pernah lelah untuk memberikan motivasi agar penulis tetap berusaha dan tidak patah semangat.
13. Keluarga besar HES A 2021 yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan kebersamaannya selama melaksanakan perkuliahan.
14. Keluarga besar KKN'54 Kelompok 186. Terimakasih atas kebersamaannya selama 40 hari telah hadir dan mengukir banyak cerita juga pengalaman yang sangat berkesan bagi penulis.
15. Sahabat saya Isti Salma Solehati yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan mendengarkan keluh kesah peneliti.
16. Seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan dengan tulus untuk penulis. Semoga Allah SWT kelak akan memberikan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik segi materi pembahasan maupun teknik penulisan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Purwokerto, 17 Maret 2025



Salsabila Febriana

NIM.214110301047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
Ketentuan Akad <i>Muḍārabah</i> .....	18
A. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	18
B. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	22
C. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	25
D. Macam-Macam <i>Muḍārabah</i> .....	27
E. Prinsip-Prinsip <i>Muḍārabah</i> .....	29
<i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> .....	32
A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> .....	32
B. Dasar Hukum <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
C. Pendekatan Penelitian .....	44
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Analisis Data.....	50

**BAB IV PROBLEMATIKA PRAKTIK PERAN GANDA DALAM AKAD**

***MUDĀRABAH* di TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i> Terhadap Praktik Peran Ganda Oleh Pelaku UMKM Dalam Akad <i>Mudārabah</i> di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.....	52
B. Tinjauan Akad <i>Mudārabah</i> Terhadap Praktik Peran Ganda Oleh Pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Di satu sisi, ada individu yang memiliki banyak harta tetapi kekurangan waktu dan keterampilan untuk mengelola serta mengembangkan harta mereka, sebaliknya ada juga orang-orang yang memiliki keterampilan atau kemampuan tetapi kekurangan modal. Dengan menyatukan kedua tipe individu ini, diharapkan mereka dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan aset serta keterampilan melalui bentuk kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dalam Islam yaitu *muḍārabah*.<sup>1</sup>

Salah satu implementasi sistem syari'ah dapat dilihat melalui pendirian lembaga BTPN Syariah. BTPN Syariah merupakan unit usaha syariah dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Lembaga ini termasuk dalam kategori lembaga keuangan mikro secara umum.<sup>2</sup> Seiring dengan kemajuan teknologi, BTPN Syariah semakin mengembangkan usaha yang dijalankannya, termasuk sebagai lembaga keuangan syariah, untuk mendukung, memperkuat, dan mengembangkan potensi umat melalui program-program yang fokus pada pengentasan kemiskinan, memberikan akses modal pinjaman kepada para

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 24.

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1-2.

pengusaha kecil, serta berupaya menciptakan penawaran pembiayaan dan modal kepada anggota dengan tetap berpegang pada prinsip syari'ah.<sup>3</sup>

Pembiayaan *muḍārabah* adalah salah satu pilihan pembiayaan yang disediakan oleh BTPN Syariah.<sup>4</sup> *Muḍārabah* adalah kontrak di mana satu pihak menyediakan dana yang akan dikelola oleh pihak lain dalam pelaksanaan suatu usaha. Kemudian, jika semua persyaratan terpenuhi, keuntungan akan dibagi sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya, setengah atau sepertiga. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud dengan *muḍārabah* adalah "kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah".<sup>5</sup>

Dalam kerja sama menggunakan akad *muḍārabah*, terdapat dua pihak yang harus ada dalam akad demi keberlangsungan dan keabsahan akad tersebut.<sup>6</sup> Pihak pertama adalah pemilik modal, yang dikenal sebagai *ṣāhibul māl*, yang bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Pihak kedua adalah pelaksana usaha atau *muḍārib*, memiliki tanggung jawab untuk pengurusan dan peningkatan aset yang telah diberikan oleh *ṣāhibul māl* dengan menjalankan usaha sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Siska Julian, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* Terhadap Pembiayaan Pada BSI dan Bank BTPN Syariah", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9 no.4, 2023, hlm. 488. Diakses dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3268/2826/>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>4</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: PT Gramedia, 1999), hlm. 133.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (t.k:t.p, 2011), hlm. 10.

<sup>6</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009), hlm. 296.

kesepakatan yang telah disepakati keduanya. Keberadaan kedua pelaku usaha ini merupakan syarat mutlak bagi terjadinya akad *muḍārabah*, tanpa adanya salah satu dari mereka, maka kerja sama tersebut dianggap tidak sah.

BTPN Syariah dikenal aktif dalam menjangkau masyarakat di desa-desa kecil, khususnya untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam upaya memperkuat UMKM di Desa Gununglurah, BTPN Syariah Cilongok melakukan pendekatan melalui sosialisasi yang melibatkan masyarakat, serta para pelaku UMKM setempat. Banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM, mulai memanfaatkan produk pembiayaan *muḍārabah* yang ditawarkan oleh BTPN Syariah. Faktor ekonomi yang rendah di Desa Gununglurah turut mendorong minat masyarakat terhadap sosialisasi yang diberikan oleh BTPN, sehingga banyak di antara mereka yang kini bergantung pada modal usaha dari pembiayaan BTPN Syariah.<sup>7</sup> Namun, praktik pembiayaan UMKM ini telah dijalankan dengan cara yang berbeda, yaitu pihak *muḍārib* melakukan ulang akad *muḍārabah* dengan orang lain sehingga adanya peran ganda yang dijalankan oleh salah satu pihak.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang memanfaatkan produk pembiayaan *muḍārabah* dari BTPN Syariah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Gununglurah, khususnya di grumbul Bojong, ditemukan beberapa pelaku UMKM yang menjalin kerja sama dengan BTPN Syariah melalui akad *muḍārabah*. Namun, terdapat praktik peran ganda

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Hera, salah satu petugas BTPN Syariah Cilongok, pada 4 November 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 136.

dalam akad tersebut yang dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM. Sebagai contoh, salah satu *muḍārib* menerima modal pembiayaan, yaitu sebesar Rp 6.000.000, disebut sebagai pihak A. Dalam hal ini, BTPN Syariah sebagai *ṣāhibul māl* memberikan modal kepada pihak A untuk menjalankan usaha kelapa. Namun, pihak A hanya menggunakan sebagian dari modal tersebut, yaitu sebesar Rp 3.000.000, untuk usaha yang dikelolanya sendiri. Sementara itu, sisa modal sebesar Rp 3.000.000 lainnya diberikan kepada pihak B untuk modal usaha pembuatan batako.<sup>9</sup>

Pihak A bertindak sebagai *ṣāhibul māl* sekaligus *muḍārib*. Pada akad pertama antara BTPN Syariah dan pihak A, pihak A berperan sebagai *muḍārib* karena menerima modal dari BTPN Syariah. Namun, pada akad kedua antara pihak A dan B, pihak A berperan sebagai *ṣāhibul māl* ketika memberikan sebagian modal usaha kepada pihak B untuk usaha pembuatan batako.<sup>10</sup> Dengan demikian, pada saat yang sama, pihak A tetap berperan sebagai *muḍārib* dalam hubungan dengan BTPN Syariah. Praktik serupa banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Gununglurah, khususnya di Grumbul Bojong. Sebagian besar *muḍārib* yang ada di Desa Gununglurah, menerima modal antara Rp 3.000.000 hingga Rp 10.000.000. Modal tersebut digunakan oleh *muḍārib* untuk usaha yang dijalankannya sendiri, sementara sebagian lainnya dipinjamkan kepada orang lain sebagai modal untuk usaha tertentu. Praktik peran ganda yang akan dibahas dalam penelitian yaitu yang dijalankan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Tarwiyah, salah satu nasabah BTPN Syariah Cilongok, pada 4 November 2024 pukul 13.00 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Raminah, salah satu nasabah BTPN Syariah Cilongok, wawancara pada 5 November 2024 pukul 13.30 WIB.

oleh pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dengan akad *muḍārabah* hubungannya dengan *muḍārib* kedua.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VIII tentang *muḍārabah*, bagian pertama mengenai rukun dan syarat *muḍārabah* Pasal 232 menyebutkan rukun *muḍārabah* yaitu :<sup>11</sup>

1. *ṣāhibul mal*/pemilik modal
2. *muḍārib*/pelaku usaha
3. akad.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VIII tentang *muḍārabah*, bagian kedua mengenai ketentuan *muḍārabah* Pasal 240, menyebutkan bahwa “*muḍārib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.”<sup>12</sup> Dari rukun dan ketentuan *muḍārabah* yang di sebutkan di atas, maka jelas peran para pihak harus sesuai dengan rukun dan ketentuan yang diatur, karena kepercayaan antara para pihak merupakan komponen penting dalam menjalankan kerja sama dalam akad *muḍārabah*. *ṣāhibul mal* harus memiliki kepercayaan bahwa dana atau barang yang diberikan akan digunakan secara efektif dan efisien oleh *muḍārib*.<sup>13</sup> Setiap usaha pasti memiliki kendala, salah satunya adalah kerugian. Kerugian menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh semua pihak yang melakukan kerja sama.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (t.k:t.p, 2011), hlm. 65.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 67.

<sup>13</sup> Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 116.

Menurut akad *muḍārabah*, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bisnis, asalkan hal tersebut bukan karena kecerobohan dari pengelola. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Tingkat penggunaan produk *muḍārabah* di BTPN Syariah oleh masyarakat Desa Gununglurah tergolong tinggi dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Cilongok. Banyak pelaku UMKM di desa ini sering berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha UMKM menjadi penghasilan utama bagi mereka, sehingga kekurangan modal dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat setempat sering kali tidak dapat mengajukan pembiayaan langsung karena namanya sudah terdaftar sebagai penerima pembiayaan. Sehingga praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* muncul sebagai solusi untuk mendapatkan modal agar usaha tetap berjalan. Dalam KHES terdapat ketentuan dalam akad *muḍārabah*, melarang *muḍārib* untuk meminjamkan modal kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik modal. Namun, dalam situasi darurat seperti ini, muncul pertanyaan mengenai keabsahan praktik tersebut dan apakah ada ruang untuk mempertimbangkan pengecualian terhadap larangan ini demi menjaga keberlangsungan hidup dan usaha para pelaku UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik kerja sama dimana ada peran ganda yang di lakukan oleh pihak *muḍārib* dalam akad *muḍārabah*. Kemudian penulis

menuangkannya dalam sebuah judul penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peran Ganda Dalam Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Pelaku UMKM Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian. Tujuan dari penyusunan definisi operasional adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul terkait dengan istilah yang ada dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peran Ganda Dalam Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Maka, definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang berasal dari petunjuk Ilahi, sehingga konsepnya sangat berbeda dari hukum pada umumnya. Selain itu, hukum Islam juga menjadi alternatif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam persoalan yang dihadapi manusia, dengan tujuan mencapai kebaikan dan mencegah mengatasi konflik sosial. Dua sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadist. Dalam Islam, terdapat lima kategori hukum: Wajib, Sunnah, Haram, Mubah, dan Makruh. Agama sering kali dipahami sebagai dimensi spiritual yang lebih dalam dari kemanusiaan dan tidak dapat disamakan dengan hukum. Hal ini karena hukum dalam pengertian umum lebih berkaitan dengan aspek kehidupan duniawi. Oleh karena itu, hukum Islam dapat dipahami sebagai

sekumpulan peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, mengenai perilaku manusia serta dapat mengatur perilaku manusia dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, hukum Islam yang diterapkan yakni akad *muḍārabah* dan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## 2. Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* adalah kesepakatan kerja sama untuk melakukan suatu bisnis, di mana pihak pertama yaitu *ṣāhibul mal* menyediakan modal secara penuh, sedangkan pihak kedua bertindak untuk mengelola modal tersebut untuk dijalankan dalam sebuah bisnis usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan melalui *muḍārabah* akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam sebuah kontrak. Sementara itu, dalam hal mengalami kerugian, *ṣāhibul mal* akan menanggung atas kerugian yang terjadi, asalkan jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh tindakan curang dari pengelola. Namun, apabila diakibatkan oleh tindakan curang dari pihak pengelola, maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pengelola modal. Dimana dalam akad ini yang menjadi *ṣāhibul mal* yaitu pihak BTPN Syariah dan yang menjadi pihak pengelola yang di sebut *muḍārib* adalah nasabah yang menerima modal dari BTPN Syariah.

---

<sup>14</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 34

### 3. Praktik Peran Ganda

Rukun dalam akad *muḍārabah*, yaitu terdapat dua pelaku yang harus ada dalam akad demi keberlangsungan dan keabsahan akad tersebut yaitu *ṣāhibul mal* dan *muḍārib*. Pihak-pihak tersebut harus bertindak jelas sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing dengan kesepakatan yang telah di sepakati. Namun pada praktiknya, BTPN Syariah sebagai *ṣāhibul mal* memberikan modal kepada pihak A sebagai *muḍārib* untuk menjalankan usaha tertentu.<sup>15</sup> Dari sebagian modal tersebut, oleh pihak A di berikan kepada pihak lain yaitu pihak B untuk modal usaha tertentu juga.<sup>16</sup> Pihak A bertindak sebagai *ṣāhibul mal* dan *muḍārib* sekaligus. Pada akad pertama (BTPN Syariah dan pihak A), pihak A menjadi *muḍārib*, karena menerima modal dari pihak BTPN Syariah, dan pada akad kedua (Pihak A dan B) pihak A bertindak sebagai *ṣāhibul mal* ketika memberikan dana kepada pihak B, dan pada saat yang sama tetap berperan sebagai *muḍārib* dalam hubungan dengan BTPN Syariah. Praktik peran ganda yang akan dibahas dalam penelitian yaitu yang dijalankan oleh pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dengan akad *muḍārabah* hubungannya dengan *muḍārib* kedua.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Hera, salah satu petugas BTPN Syariah Cilongok, pada 4 November 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Tur, salah satu nasabah BTPN Syariah Cilongok, wawancara pada 5 November 2024 pukul 09.30 WIB.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik peran ganda oleh pelaku UMKM dalam akad *muḍārabah* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik peran ganda oleh pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis menarik tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik peran ganda oleh pelaku UMKM dalam akad *muḍārabah* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- b. Menganalisis tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik peran ganda oleh pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dalam bidang hukum Islam serta memberikan sumbangsih pemikiran dan sumber informasi yang valid yang dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta menyajikan informasi, bahan referensi, dan wawasan mengenai kesesuaian akad pada produk pembiayaan *muḍārabah* yang terjadi di tengah masyarakat.

### E. Kajian Pustaka

Salah satu kriteria penting untuk penerimaan sebuah skripsi adalah adanya unsur kebaruan dalam penelitian yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa topik tersebut belum diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya kesamaan dengan karya-karya yang telah ada, penelitian ini akan menguraikan beberapa studi terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan topik yang diangkat yaitu terkait dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peran Ganda Dalam Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Pelaku UMKM di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”**.

Praktik pembiayaan berbasis pembagian keuntungan dalam *muḍārabah* ditelaah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah oleh Wati,<sup>17</sup> Abidin,<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Suli Dona Wati, “Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung)”, *Skripsi diterbitkan* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), hlm. 41. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/30501/>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>18</sup> Ahmad Zaenal Abidin, “Pembiayaan *Muḍārabah* Bertingkat Pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Islamic Banking and Shariah Economy*, Vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 156. Diakses dari <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/>, pada tanggal 3 November 2024.

Islamiati,<sup>19</sup> dan Lubis.<sup>20</sup> Wati dan Abidin membahas bahwa praktik pembiayaan berbasis pembagian keuntungan dalam akad *muḍārabah* yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah, status pengulangan akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena penerapannya telah mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini di perjelas oleh Abidin membahas bahwa *muḍārabah* bertingkat yaitu bentuk kerjasama antara tiga pihak, dimana bank yang menjadi penyedia modal dan pengelola sekaligus. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, di mana ketika pemilik harta menyimpan dananya melalui akad *muḍārabah* di bank syariah, praktik ini merujuk pada prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, yang tidak memberikan batasan kepada bank dalam menggunakan dana yang telah dihimpun.

Berbeda dengan pendapat Islamiati dan Lubis, mereka menjelaskan bahwa akad *muḍārabah* belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh nisbah bagi hasil yang diterima bertentangan dengan teori fiqh muamalah, di mana keuntungan dan kerugian seharusnya menjadi bagian dari nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebaiknya, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan, bukan dengan menetapkan jumlah nominal pokok di awal, agar tidak merugikan salah satu

---

<sup>19</sup> Fatimah Putri Islamiati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)”, *Skripsi diterbitkan* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 90. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/13219/>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>20</sup> Siti Aminah Lubis, “Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah)” *Tesis di terbitkan* (Padangsimpunan: Institut Agama Islam Negeri Padangsimpunan, 2019), hlm. 51. <https://etd.uinsyahada.ac.id/view/creators/>, pada tanggal 3 November 2024.

pihak. Lubis menjelaskan bahwa pemilik modal memberikan adanya pembatasan jenis usaha dan wilayah kepada pengelola modal untuk menjalankan usaha. Namun, pengelola modal melanggar ketentuan ini dengan memperluas area pengelolaan. Dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adanya penyimpangan terhadap ketentuan akad yang telah disepakati, terutama terkait perluasan wilayah di luar area yang telah ditentukan.

Pembiayaan *muḍārabah* salah satunya di gunakan untuk modal dalam sebuah bisnis oleh *muḍārib* di kaji dengan prespektif hukum islam oleh Zahro,<sup>21</sup> Masithoh,<sup>22</sup> Soffatin,<sup>23</sup> Edy,<sup>24</sup> Musdiana,<sup>25</sup> Prasetya.<sup>26</sup> Zahro membahas Pihak BMT memberikan wewenang penuh kepada *muḍārib* untuk mengelola usaha yang diinginkannya sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (*muḍārabah muṭlaqah*) hal ini telah sesuai dengan hukum Islam karena implementasi akad *muḍārabah* sudah sesuai dengan standar oprasional pada

<sup>21</sup> Fatimatuz Zahro, “Implementasi Pembiayaan *Muḍārabah* Sebagai Modal Usaha Kerajinan Batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”, *Skripsi di terbitkan* (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), hlm. 63. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/7237/>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>22</sup> Diah Ayu Masithoh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* Dalam Meningkatkan Modal UMKM Pedagang di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang”. *Skripsi diterbitkan*. (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus), hlm. 17. Diakses dari <http://repository.iainkudus.ac.id/9181/>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>23</sup> Etik Bitu Sofatin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muḍārabah Muqqayadah* (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)” *Skripsi di terbitkan* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), hlm. 78. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11724>, pada taggal 3 November 2024.

<sup>24</sup> Sarwo Edy, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Muḍārabah*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06, no. 01, 2021, hlm.51. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11724>, pada taggal 3 November 2024.

<sup>25</sup> Rohmah Niah Musdiana, Efektivitas Pembiayaan *Muḍārabah* Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Janah Gresik”, *Jurnal JEBIS*, Vol. 01, no. 01, 2015, hlm. 31. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1435>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>26</sup> Prasetya, “Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Muḍārabah*”, *Jurnal Syariah*, Vol 02, no 02, 2016, hlm. 259. Diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/286/67>, pada tanggal 3 November 2024.

perbankan pembiayaan. Hal ini di jelaskan lebih lanjut oleh Prasetya, Musdiana, dan Edy, menjelaskan bahwa pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan oleh BMT terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut sangat membantu mereka yang memerlukan modal. Edy menjelaskan bahwa BMT menawarkan produk pembiayaan dengan syarat permodalan yang mudah, tanpa menerapkan sistem riba dalam operasionalnya. Sebagai gantinya, BMT menerapkan sistem bagi hasil antara mereka dan anggota, sehingga sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Berbeda dengan Masithoh dan Soffatin menjelaskan bahwa upaya meningkatkan UMKM yang di lakukan oleh BMT dengan akad *muḍārabah* tidak sesuai dengan hukum Islam. Masithoh menjelaskan pihak BMT hanya memberikan perpanjangan waktu pembayaran tanpa memberikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena tidak dibenarkan secara syariah kegiatan bermuamalah yaitu pembiayaan tidak berdasarkan prinsip *muḍārabah*, karena menyulitkan nasabahnya. Soffatin juga menjelaskan adanya ketidaksesuaian, di mana dalam pembiayaan *muḍārabah*, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kerugian tersebut akan ditanggung oleh *muḍārib*, meskipun kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*. Selain itu, dalam pembiayaan ini, bank turut campur tangan dalam manajemen, yang bertentangan dengan hukum Islam, karena prinsip yang berlaku adalah pihak yang menyebabkan kerugian harus menanggung risikonya.

Hayati,<sup>27</sup> Hanif,<sup>28</sup> Alim<sup>29</sup> membahas ketidaksesuaian akad *muḍārabah* tidak hanya melihat dari perspektif fiqh muamalah tetapi juga dari ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI. Hayati menjelaskan bahwa syarat dan rukun dalam praktik *muḍārabah* belum sepenuhnya sejalan dengan kajian fiqh muamalah dan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN MUI. Terkait modal, *muḍārib* tidak menerima seluruhnya karena adanya potongan biaya administrasi. Dalam pembagian hasil juga masih mempertimbangkan jumlah pembiayaan dan tingkat suku bunga yang berlaku. Ketidaksesuaian praktik *muḍārabah* diperjelas oleh Alim dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya biaya administrasi yang di bebaskan kepada nasabah dan merupakan keuntungan khusus bagi BMT. Ini menunjukkan adanya unsur riba *qardhi* dalam pengelolaan pembiayaan. Islam melarang pengambilan manfaat dari hutang karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki perbedaan karena belum pernah diteliti dalam studi-studi sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini lebih fokus pada permasalahan praktik di mana salah satu pihak yaitu *muḍārib* sebagai pengelola modal berperan ganda yaitu pada akad

---

<sup>27</sup> Alifudin Hayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Pembiayaan Modal Kerja di BMT Al-Karomah Wonogiri)", *Skripsi di terbitkan* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 17. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9017/>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>28</sup> Muhammad Fauzi Hanif, "Pembiayaan *Muḍārabah* pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih", *Skripsi di terbitkan* (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm 22. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/28127/3/>, pada tanggal 3 November 2024.

<sup>29</sup> Alis Setia Nur Alim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KJKS-BMT Sahibul Ummat Rembang)", *Skripsi di terbitkan* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hlm. 58. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4844/>, pada tanggal 3 November 2024.

pertama sebagai *muḍārib* dan membuat akad lagi dengan pihak lain dan berposisi menjadi *ṣāhibul mal*.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami inti permasalahan dalam penelitian ini, secara umum, tujuan dan maksud penelitian ini antara lain adalah:

Bab pertama, merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan teori-teori dasar yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori umum tentang akad *muḍārabah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ketentuan *muḍārabah* yang dibahas pada bab ini meliputi, pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun syarat *muḍārabah*, macam-macam *muḍārabah*, dan prinsip-prinsip *muḍārabah*. Sedangkan *Maqāṣid asy-syarī'ah* yang di bahas pada bab ini meliputi pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* dan dasar hukum *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode penelitian ini diaplikasikan untuk mengetahui praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai, praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* di tinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dan tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik peran ganda di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini adalah hasil temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Sementara itu, saran berisi masukan atau pendapat yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM

### A. Ketentuan Akad *MuḌārabah*

#### 1. Definisi *MuḌārabah*

*MuḌārabah* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam kegiatan ekonomi. Istilah *muḌārabah* memiliki beberapa pengertian, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, *muḌārabah* berasal dari kata "*ḍaraba*" yang ada dalam kalimat *al-ḍarb fi al-arḍ*, yang berarti memukul dan berjalan. Arti berjalan di sini bisa diartikan sebagai proses atau perjalanan seseorang dalam menjalankan bisnis atau usaha.<sup>30</sup> Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Muzamil ayat 20 yaitu:

وَأَحْرُؤُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.<sup>31</sup>

*MuḌārabah* sering disebut *qirāḍh* oleh orang-orang Hijaz.<sup>32</sup> Kata *qirāḍh* berasal dari kata *al-qarḍh* yang berarti pemotongan. Pemotongan di sini maksudnya adalah seseorang yang memiliki

---

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 123.

<sup>31</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 575.

<sup>32</sup> Zaenudin Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 142.

kekayaan mengalokasikan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk digunakan dalam usaha, lalu mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Ini mengacu pada perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak menyerahkan sebagian asetnya kepada pihak lainnya untuk dikelola, dengan hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam istilah, *muḍārabah* merujuk pada kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhibul maʿ*) yang memberikan sebagian asetnya kepada pengelola (*muḍārib*) untuk tujuan usaha yang produktif, dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>33</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio mengungkapkan bahwa *muḍārabah* merupakan sebuah perjanjian kerjasama dalam usaha produktif antara dua pihak. Pihak pertama, yang berperan sebagai pemilik modal (*ṣāhibul maʿ*), menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua berfungsi sebagai pengelola (*muḍārib*). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Apabila usaha mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>34</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

---

<sup>33</sup> Karim Helmi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Grafindo persada, 1997), hlm. 180.

<sup>34</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 95.

*muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola untuk menjalankan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan yang diatur berdasarkan kesepakatan.

Menurut pendapat para ulama pengertian *muḍārabah* yaitu:

- a. Menurut para ahli fikih (*Fuqaha*), *muḍārabah* adalah suatu kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya bertanggung jawab untuk mengelola atau menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.<sup>35</sup>
- b. Menurut Imam Hanafiyah, *muḍārabah* dilihat dari tujuan kedua belah pihak yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, satu pihak memberikan modal, sementara pihak lainnya mengelolanya. Menurut ulama Hanafiyah, *muḍārabah* mirip dengan akad kemitraan dalam keuntungan, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha.<sup>36</sup>
- c. Menurut Malikiyyah, *muḍārabah* adalah perjanjian kerja sama di mana pemilik modal memberikan dananya kepada pengelola untuk menjalankan usaha atau berdagang. Sistem pembayaran dalam

---

<sup>35</sup> Abd.al-Rahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba 'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 32.

<sup>36</sup> Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad..al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 277.

kerja sama ini sudah ditentukan sebelumnya, biasanya dalam bentuk emas atau perak.<sup>37</sup>

- d. Menurut Imam Hanabilah, *muḍārabah* adalah perjanjian di mana pemilik modal menyuplai sejumlah dana kepada individu untuk menjalankan aktivitas perdagangan, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>38</sup>
- e. Menurut Imam Syafi'iyah, *muḍārabah* merupakan perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola.<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa definisi *muḍārabah* yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *muḍārabah* adalah bentuk kerja sama usaha dengan sistem pembagian keuntungan antara pihak yang melakukan kesepakatan. Pihak pertama, sebagai pemilik modal (*ṣāhibul maḷ*), menyiapkan dana secara penuh, sementara pihak kedua, sebagai pengelola (*muḍārib*), menjalankan usaha untuk tujuan produktif.<sup>40</sup>

Keuntungan dari usaha akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Apabila usaha mengalami kerugian, umumnya kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau

<sup>37</sup> Abd.al-Rahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm 35.

<sup>38</sup> Abd.al-Rahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 35

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 136.

<sup>40</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 164.

tindakan curang yang disengaja oleh pengelola. Dalam situasi tersebut, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Namun, jika kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, maka tanggung jawab tetap berada pada pemilik modal, maka pemilik modal yang menanggungnya, sedangkan pengelola hanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Dengan demikian, *muḍārabah* dapat diartikan sebagai perjanjian kerja sama bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan menggunakan sistem *profit and sharing* (bagi hasil).

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, terdapat individu yang memiliki banyak kekayaan namun tidak memiliki keterampilan, kemampuan, atau waktu untuk mengelolanya. Di sisi lain, ada juga individu yang memiliki keahlian dalam menjalankan usaha, tetapi kekurangan modal. Karena itu, Islam menetapkan adanya akad kerja sama antara dua pihak agar masing-masing bisa mendapatkan manfaat. Dasar hukum diperbolehkannya akad *muḍārabah* berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

### a. Al-Qur'an

Surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.<sup>41</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>42</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ءُؤْتِمَنَ ءَامَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).

b. As-sunnah

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.<sup>43</sup>

Dalam hadits tersebut, menjelaskan mengenai kebolehan *muḍārabah*, sesuai sabda Rasulullah SAW yaitu memberikan

<sup>41</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 575.

<sup>42</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 65.

<sup>43</sup> Al-Hafid Ibnu Abdilllah Muhammad bin Yazid, "Sunan Ibnu Majah" (Beyrouth-Lebanon, Dar Al-Khotob, 2004), hlm. 365.

modal untuk orang lain agar diperniagakan merupakan suatu perbuatan yang didalamnya terdapat keberkahan.

c. Ijma'

Kesepakatan para ulama tentang diperbolehkannya *muḍārabah* didasarkan pada riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat mengelola harta anak yatim dengan menggunakan sistem *muḍārabah*. Tidak ada sahabat yang menolak praktik ini, karena harta tersebut bisa berkembang. Contoh lainnya adalah tindakan Umar bin Khattab yang mengizinkan Abdullah dan Ubaidillah mengelola harta negara dengan sistem *muḍārabah*. Selain itu, kebolehan *muḍārabah* juga didasarkan pada pengalaman Nabi Muhammad SAW yang pernah mengelola dan memperdagangkan harta milik Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi.<sup>44</sup>

d. Qiyas

*Muḍārabah* dianalogikan sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) antar manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan, termasuk dalam meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan lainnya, sehingga kerja sama menjadi hal yang penting. Dalam dunia ekonomi, ada orang yang memiliki modal tetapi belum mampu menjalankan usaha secara produktif. Di sisi lain, ada orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan

---

<sup>44</sup> Zaenudin Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 155.

mengelola usaha, tetapi kekurangan modal. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola yang yang berkompeten agar kedua pihak bisa mendapatkan manfaat.<sup>45</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Pendapat Ulama Syafi'iyah mengenai rukun *muḍārabah* terbagi menjadi enam yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pemilik modal (*ṣāhibul maāl*), yaitu orang yang menyediakan modal atau harta.
- b. Pengelola (*muḍārib*), yaitu pihak yang bertugas mengelola modal yang diberikan.
- c. Akad *muḍārabah*, yaitu perjanjian atau kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola.
- d. Modal (*maal*), yaitu dana atau aset yang digunakan sebagai modal usaha.
- e. Amal yaitu usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk mengatur modal dengan tujuan menghasilkan *profit*.
- f. Keuntungan, yaitu hasil dari usaha yang nantinya dibagi sesuai kesepakatan.

Adapun syarat sah *muḍārabah* yang berkaitan dengan rukun *muḍārabah* diatas yaitu sebagai berikut:

<sup>45</sup> Mahmudatus Sa'diyah, " *Muḍārabah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *Jurnal Syariah*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 309. <https://scholar.google.co.id/citations>, pada tanggal 5 November 2024.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 139.

- a. Dua pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan harus memiliki kecakapan hukum.
- b. Modal. Modal ditetapkan 4 Syarat, yaitu:
  - a) Berupa mata uang yang sah, karena *muḍārabah* termasuk dalam *syirkah*, yang hanya sah jika menggunakan mata uang. Modal tidak boleh berupa barang seperti perabot rumah tangga agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian keuntungan.<sup>47</sup>
  - b) Modal jelas jumlah dan ukurannya, jika jumlah dan ukuran modal tidak jelas, maka akad *muḍārabah* tidak berlaku karena akan berpengaruh pada pembagian keuntungan.
  - c) Modal tidak dalam bentuk piutang, modal yang digunakan harus berupa dana yang siap digunakan.
  - d) Modal wajib diberikan kepada pihak pengelola (*muḍārib*) untuk dikelola dalam usaha.
- c. Keuntungan. Keuntungan sendiri disyaratkan:
  - a) Keuntungan harus dibagi secara jelas dan dinyatakan dalam persentase tertentu.<sup>48</sup>
  - b) Keuntungan harus diidentifikasi secara terpisah dari modal agar pengelola mendapatkan keuntungan murni, bukan dari modal yang diberikan.

---

<sup>47</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 108.

<sup>48</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 108.

- c) Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara pemilik modal (*ṣāhibul mal*) dan pengelola (*muḍārib*).
- d) Kedua pihak harus mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
- e) Keuntungan dibagikan setelah modal dikembalikan, pengelola harus mengembalikan seluruh modal sebelum pembagian keuntungan dilakukan.

d. Melafadzkan ijab

Contoh ijab: "Saya menyerahkan modal ini kepada anda untuk dikelola dalam usaha, dan keuntungan maupun kerugian dibagi dua." Kemudian, pengelola memberikan qabul sebagai tanda persetujuan.

4. Macam-Macam *Muḍārabah*

Menurut para ulama Hanafiyah, *muḍārabah* dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *muḍārabah* yang sah (*muḍārabah shahihah*) dan *muḍārabah* yang cacat (*muḍārabah fasidah*). Jika suatu akad *muḍārabah* dianggap cacat (*fasid*), menurut pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pengelola hanya berhak menerima imbalan sesuai dengan standar yang berlaku di daerah tersebut, sementara seluruh keuntungan akan diberikan kepada pemilik modal. Namun, menurut ulama Malikiyah, dalam situasi *muḍārabah* yang cacat, pengelola tetap berhak mendapatkan bagian keuntungan seperti halnya

dalam *muḍārabah* yang sah. Dari segi transaksi, para ulama fiqh membagi *muḍārabah* menjadi dua bentuk., yaitu:<sup>49</sup>

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

*Muḍārabah muṭlaqah* adalah jenis kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang tidak memiliki batasan tertentu, baik dari segi jenis usaha, lokasi, maupun durasi waktu. Dengan kata lain, ruang lingkungannya sangat luas. Dalam mekanisme pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*, pemilik modal (*ṣāhibul mal*) menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha kepada pengelola (*muḍārib*). Artinya, pengelola memiliki kebebasan penuh dalam menentukan jenis dan bentuk usaha serta cara mengelolanya, asalkan usaha tersebut memberikan manfaat bagi kedua pihak dan tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* adalah sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana pengelola (*muḍārib*) memiliki batasan dalam menjalankan usaha. Batasan tersebut bisa mencakup jenis dan bentuk usaha, lokasi usaha, jangka waktu usaha, serta aturan lain terkait pengelolaan. Selain itu, penggunaan

---

<sup>49</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), hlm.5.

modal yang disalurkan oleh pemilik modal (*ṣāhibul maāl*) harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>

#### 5. Prinsip-Prinsip *Muḍārabah*

Adapun prinsip-prinsip *muḍārabah* sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### a. Prinsip pembagian keuntungan antara kedua pihak.

Prinsip pembagian keuntungan dalam *muḍārabah* adalah bahwa *profit* bersih yang diperoleh harus dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal (*ṣāhibul maāl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*). Kedua belah pihak harus menerima bagian keuntungan selaras dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pembagian laba dilakukan setelah menutupi kerugian yang terjadi dan memastikan bahwa modal pemilik modal telah sepenuhnya kembali. Jika ada kerugian dalam perjalanan usaha, maka kerugian tersebut harus ditutup terlebih dahulu dengan laba sebelum menggunakan modal pemilik modal. *Muḍārabah* adalah akad bagi hasil yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga keuntungan tersebut menjadi hak untuk kedua pihak yang bersepakat dalam perjanjian.<sup>52</sup>

##### b. Prinsip pembagian kerugian di antara para pihak yang terlibat dalam akad *muḍārabah*

<sup>50</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 50.

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 10.

<sup>52</sup> Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 86.

Prinsip keadilan dan keselarasan dalam *muḍārabah* terlihat dari cara pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam skema *muḍārabah*, jika terjadi kerugian finansial, seluruhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika terbukti bahwa pengelola melakukan penipuan, kecurangan, dan pelanggaran yang lain. Jika kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan *muḍārib*, maka ia tidak mendapatkan bagian dari keuntungan, sehingga kehilangan waktu, tenaga, dan upaya yang telah dilakukan.

Dalam hal ini, *muḍārib* menanggung risiko non-finansial seperti kehilangan tenaga dan waktu, sedangkan *ṣāhibul mal* menanggung risiko finansial berupa hilangnya modal. Apabila disepakati, keuntungan akan dinikmati oleh *muḍārib*, sedangkan modal usaha yang diberikan harus dikembalikan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, pembiayaan itu disebut dengan *al-qarḍh* atau dalam perbankan disebut dengan *al-qarḍul hasan* yang memiliki arti pinjaman kebajikan. Oleh karena itu harus dibedakan antara keduanya.<sup>53</sup> *Muḍārabah* berbeda dengan *ijārah* (upah), sebab itu apabila *ṣāhibul mal*, dalam akad *muḍārabah* memutuskan untuk memberikan laba sebagai upah untuk *muḍārib*, maka terjadi ketidaksesuaian dalam akad *muḍārabah* ini. Sebab itu keuntungan

---

<sup>53</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 84.

bersama diantara pihak-pihak yang berakad harus sesuai dengan prinsip *muḍārabah*.<sup>54</sup>

c. Prinsip kejelasan

Pembiayaan *muḍārabah* harus dilakukan secara terbuka dan jelas. Pemilik dana harus menyebutkan jumlah modal yang diberikan, dan pembagian keuntungan harus disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Selain itu, semua syarat yang harus dipenuhi serta jangka waktu perjanjian juga perlu dijelaskan secara rinci. Karena kejelasan adalah hal utama dalam akad *muḍārabah*, maka perjanjian ini sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Dalam pembiayaan *muḍārabah*, kepercayaan dan sikap amanah dari kedua belah pihak adalah hal yang sangat penting. Khususnya, kepercayaan dari pemilik modal (*ṣāhibul maḷ*) menjadi faktor utama dalam terjadinya akad *muḍārabah*. Jika pemilik modal tidak percaya kepada pengelola dana (*muḍārib*), maka transaksi ini tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, pemilik modal berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak jika kepercayaan tersebut hilang. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola dana. Dengan demikian, keberlangsungan kerja sama dalam sistem *muḍārabah*

---

<sup>54</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, hlm. 85.

sangat dipengaruhi oleh kepercayaan pemilik modal dan sikap amanah pengelola dana.

e. Prinsip kehati-hatian

Kewaspadaan dari kedua pihak merupakan prinsip fundamental dalam pembiayaan *muḍārabah*. Baik pemilik modal maupun pengelola dana perlu mengadopsi sikap ini untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama tersebut. Apabila pemilik modal tidak bersikap hati-hati, ia berisiko tertipu dan mengalami kerugian keuangan. Sementara itu, jika pengelola dana tidak berhati-hati, usahanya bisa mengalami kerugian, kehilangan keuntungan, sia-sia dalam tenaga dan waktu, serta kehilangan kepercayaan dari pemilik modal.<sup>55</sup>

**B. *Maqāṣid asy-syarī'ah***

1. Pengertian *Maqāṣid asy-syarī'ah*

*Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqāṣid*, yang berasal dari rangkaian kata *qaṣāda-yaqṣhudu-qaṣhdan-maqāṣhadan*. Secara sederhana, *maqāṣid* berarti suatu tindakan yang diambil dengan pertimbangan yang matang dan bertujuan untuk mencapai kebenaran. Di sisi lain, kata *syarī'ah* secara harfiah berarti tempat tumbuh atau sumber mata air. Makna dari istilah ini adalah sebagai sumber kehidupan

<sup>55</sup> Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, hlm. 81-82.

bagi manusia untuk mencapai kemajuan dan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>56</sup>

Dalam bukunya *As-Syatibi Wa Maqāṣid asy-syarī'ah*, Hammad al-Ubaidy menjelaskan bahwa menurut Syekh Muhammad Tohir, *maqāṣid asy-syarī'ah* merujuk pada makna dan tujuan yang diinginkan oleh Allah dalam setiap ketentuan agama. Hikmah ini tidak terbatas pada satu aturan saja, melainkan mencakup seluruh aspek yang terdapat dalam ajaran Islam.

وَالْمَقَاصِدُ الَّتِي يَنْظُرُ فِيهَا قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الشَّرْعِ ، وَالْآخَرُ  
 ُ : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْمَكْلُوفِ .

*Maqāṣid* dilihat dari dua macam tujuan, yaitu tujuan pembuat syariah (Allah) dan tujuan mukalaf (manusia) yang sudah dibebani syariah atau kewajiban hukum.

Allah menetapkan syariat dengan tujuan untuk kebaikan hamba-Nya, baik di masa sekarang maupun di masa depan secara bersamaan. Oleh karena itu, tujuan ditetapkannya syariat bertujuan untuk memberikan pemahaman, menetapkan kewajiban, dan mengatur setiap mukallaf sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Dalam syariah yang terpelihara ini, ketentuan tidak ditujukan kepada objek tertentu yang telah disepakati, melainkan bertujuan untuk mengarahkan manusia agar sesuai dengan aturan agama. Syariat ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan syar'i yang membawa

<sup>56</sup> Paryadi, "Maqāṣid asy-syarī'ah : Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal Cross-border*, Vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 203. Diakses dari <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>, pada tanggal 11 Desember 2024.

kebaikan bagi manusia, baik dalam aspek spiritual maupun kehidupan duniawi secara bersamaan. Hukum-hukum yang dijaga dalam syariah mencakup lima hal penting (*al-darūrāt al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini menjadi dasar utama bagi kesejahteraan yang dijaga oleh setiap agama. Jika tidak terpenuhi, maka kebaikan di dunia akan hancur, dan keberuntungan di akhirat pun tidak akan diraih.<sup>57</sup>

Adapun tujuan pembuatan syariah dibagi menjadi empat yaitu *Qaṣd al-shari' fi wad'i al-shariah*, yang berkaitan dengan tujuan penetapan ketentuan-ketentuan syariat, *qaṣd al-shari fi wad'l al-shari'ah li al-ifhām*, yang bertujuan agar syariat dapat dipahami, *qaṣd al-shari fi wad'i al-shari'ah li al-taklif bi muqtadaha*, yang berfokus pada kewajiban yang seharusnya diemban, *qaṣd al-shari fi dukhūl al-mukallaf tahta ahkam al-shari'ah*, yang mengharapkan agar manusia melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat.<sup>58</sup>

Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur utama terpenuhi dan dijaga dengan baik. Kelima unsur tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Untuk mewujudkan hal ini dan menjaga kelima unsur ini, Al-Syatibi membaginya ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyāt* (keharusan pokok), *maqāṣid*

<sup>57</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm, 63-64.

<sup>58</sup> Faiqatul Himmah Zahroh, "Pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* (Hukum Islam) Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda", *Jurnal Al-I'jaz*, vol. 3, no. 1, Juni 2021, hlm. 22-23. Diakses dari <https://jurnal.stiqsi.ac.id/index.php/AIJaz/article/view/46>, pada tanggal 17 Desember 2024

*al-hājiyāt* (kebutuhan tambahan), dan *maqāṣid al-tāḥsiniyāt* (penyempurnaan).<sup>59</sup>

a. *Al-Darūriyāt*

*Al-Darūriyāt* adalah upaya menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan di dunia. Jika unsur ini tidak dipenuhi, maka kebaikan dan manfaat tidak dapat terwujud, yang justru akan menimbulkan kehancuran dan bahkan mengancam kelangsungan hidup. Selain itu, kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat juga akan hilang, sehingga berujung pada kerugian besar. Untuk menjaga *al-darūriyāt*, terdapat dua metode yang bisa diterapkan, yakni melalui, memenuhi rukunnya dan memahami kaidahnya (memelihara keberadaannya), serta menghilangkan gangguan atau ancaman yang bisa merusaknya (memelihara dari segi pencegahannya).

Ibadah memiliki peran penting dalam melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*) dari segi eksistensinya, yang mencakup aspek keimanan, pengucapan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Di sisi lain, adat atau kebiasaan berfungsi untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), terkait dengan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lainnya. Selain itu, pemeliharaan akal

---

<sup>59</sup> Assyafari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah menurut asy-Syabiti* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.

(*ḥifẓ al-aql*) berkaitan dengan pemeliharaan akal manusia. Selanjutnya, muamalah berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sedangkan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dari segi keberadaannya juga berperan dalam menjaga jiwa dan akal, tetapi dilakukan melalui ibadah. Contoh dari tingkatan *al-darūriyāt* antara lain sebagai berikut:

1) Memelihara Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Menjaga harta dapat dilakukan dengan menjalankan kewajiban agama yang merupakan bagian dari kebutuhan pokok meliputi shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Terdapat pula sejumlah larangan yang, jika dilanggar dapat mengakibatkan ancaman dan sanksi., salah satunya adalah larangan keluar dari Islam (*murtad*). Jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut, maka ia bisa dianggap sebagai kafir dan dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati.<sup>60</sup> Contoh dalam menjaga agama adalah dengan menjalankan rukun akidah dan rukun Islam.<sup>61</sup>

2) Memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Menjaga jiwa berarti melindungi tubuh dari segala hal yang dapat membahayakannya serta mencegah segala sesuatu yang berisiko mengganggu atau menghilangkan fungsi jiwa

<sup>60</sup> Busyro, *Maqāṣid asy-syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengenai Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 118-119.

<sup>61</sup> Syabiti, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t,th), hlm. 121.

secara menyeluruh. Oleh karena itu, tindakan yang membahayakan atau merusak jiwa dianggap sebagai kesalahan dan dapat dikenai hukuman *diyat* (denda). Contoh upaya menjaga jiwa dapat dilihat dalam ketentuan tentang *diyat*, *qisas* (hukuman setimpal), dan larangan pertumpahan darah.<sup>62</sup>

### 3) Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Menjaga keturunan dilakukan dengan mengikuti aturan syariat, seperti menikah secara sah dan menjauhi perbuatan zina. Misalnya, pernikahan yang sah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang diakui secara hukum, sedangkan anak yang lahir dari perzinaan tidak dianggap sebagai keturunan yang sah. Jika seseorang mengabaikan aturan ini, maka hal tersebut dapat merusak keberlangsungan keturunan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>63</sup>

### 4) Memelihara Akal (*ḥifẓ al-aql*)

Menjaga akal berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki pikiran yang sehat. Oleh karena itu, setiap individu disarankan untuk mencari pengetahuan demi meningkatkan kualitas pemikirannya. Segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan akal dilarang dalam syariat, seperti larangan terhadap hiburan tertentu dan minuman beralkohol.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Syabiti, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Jilid II, hlm.121.

<sup>63</sup> Busyro, *Maqāṣid asy-syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengenai Masalah*, hlm. 125.

<sup>64</sup> Syabiti, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Jilid II, hlm.121.

### 5) Memelihara Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Dalam Islam, kekayaan dianggap sebagai karunia dari Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk membantu mereka dalam bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, Islam menetapkan peraturan untuk melindungi hak setiap individu dalam memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah. Selain itu, Islam juga memperhatikan kepentingan harta milik individu, masyarakat, dan negara. Contohnya termasuk aturan mengenai transaksi, larangan terhadap pencurian, perampokan, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang bertujuan untuk melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>65</sup>

Para ulama membagi *darūriyāt* ke dalam lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, beberapa ulama menambahkan satu aspek lagi, yaitu *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan).<sup>66</sup> Menjaga kehormatan dalam Islam berarti melindungi martabat manusia dengan memberikan perhatian besar terhadap hak-hak mereka, sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap individu.

<sup>65</sup> Syabiti, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Jilid II, hlm.122.

<sup>66</sup> Ali Abdelmonim, *Maqāsid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 8.

Islam melindungi kehormatan manusia dengan melarang perbuatan seperti *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan sebutan yang buruk. Bentuk perlindungan lainnya berkaitan dengan menjaga martabat dan kemuliaan seseorang. Dalam Islam, menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) juga tercermin dalam larangan terhadap *qadzaf*, yaitu menuduh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, telah berzina tanpa bisa memberikan bukti yang sah atas tuduhan tersebut. Syariat Islam menetapkan bahwa perbuatan *qadzaf* termasuk pelanggaran serius terhadap kehormatan seseorang.<sup>67</sup>

b. *Al-Hājiyāt*

*Al-hājiyāt* adalah kebutuhan yang penting bagi manusia karena dapat memudahkan kehidupan dan membantu menghindari kesulitan. Jika aspek ini diabaikan, kehidupan seseorang tidak akan hancur atau berantakan, tetapi akan menghadapi berbagai kesulitan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Islam telah menetapkan hukum-hukum yang memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama. Contoh dari *hājiyāt* adalah diperbolehkannya tidak berpuasa saat bepergian dengan jarak tertentu, asalkan diganti di

---

<sup>67</sup> M. Luthfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqāsid asy-syarī'ah*" *Jurnal Nizham*, Vol. 8, no. 1, 2020, hlm. 35-36. Diakses dari <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2105>, pada tanggal 11 Desember 2024.

hari lain, serta kebolehan *men-qasar* (meringkas) shalat dalam kondisi tertentu.<sup>68</sup>

c. *Al-Taḥsīniyāt*

*Al-taḥsīniyāt* merupakan keperluan manusia dalam menyempurnakan setiap tindakan yang dilakukan agar lebih baik, indah, dan berwibawa. Jika aspek ini diabaikan, kehidupan seseorang tidak akan terganggu atau menjadi sulit. Namun, keberadaannya dapat menambah kesempurnaan dan mencerminkan akhlak yang lebih tinggi.<sup>69</sup> Kebutuhan ini mencakup hal-hal yang dianggap pantas berdasarkan adat dan nilai moral, seperti kesopanan dalam berbicara dan bertindak, serta peningkatan kualitas kerja dan hasil produksi. Tujuan dari *taḥsīniyyāt* adalah untuk melengkapi manfaat utama (*darūriyāt*) dan manfaat tambahan (*ḥājiyāt*).<sup>70</sup>

2. Dasar Hukum *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Menurut Imam Syatibi, Dasar hukum yang berkaitan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Secara umum, *maqāṣid asy-syarī'ah* bersumber dari makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yang menegaskan bahwa hukum-hukum Allah ditetapkan untuk memberikan kebaikan dan manfaat bagi

<sup>68</sup> Busyro, *Maqāṣid asy- syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengenai Masalahah*, hlm. 115.

<sup>69</sup> Busyro, *Maqāṣid asy- syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengenai Masalahah*, hlm. 116.

<sup>70</sup> Galuh Nashrullah, dkk. "Konsep *Maqāṣid asy- syarī'ah* Dalam Menentukan Hukum Perspektif Al-Syatibi dan Jaser Auda", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2014, hlm. 55. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/iqt/article/view/136>, pada tanggal 14 Desember 2024.

umat manusia. Salah satu surat yang membahas asal penciptaan adalah Surat Al-Hud, ayat 7: 116-117.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ  
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.

Ayat lain ada dalam al-Qur'an surat al-Zariyat ayat 56, firman Allah berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Berdasarkan firman Allah tersebut, Imam Syatibi menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah segala kebaikan yang terkandung dalam hukum secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika ada suatu masalah hukum yang manfaatnya tidak terlihat secara langsung, maka hal itu bisa dijelaskan melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan memahami inti ajaran syariat dan tujuan utama agama Islam.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Assyafari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah menurut asy-Syabiti*, hlm. 67-68.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada serangkaian cara atau prosedur terstruktur yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai sasaran tertentu. Metode ini mencakup berbagai langkah dan teknik yang dirancang untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang diterapkan adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*), yang berarti penelitian dilaksanakan di lokasi sebenarnya secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih tepat dan relevan.<sup>72</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis dapat mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan sejumlah informan. Informan tersebut mencakup petugas BTPN Syariah yang disebut sebagai *ṣāhibul māl* dan nasabah yang menerima modal dari BTPN Syariah di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

---

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 58.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta informasi yang lebih jelas dan lengkap, sehingga mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas karena banyak pelaku UMKM yang menggunakan produk *muḍārabah* dan hal tersebut di latarbelakangi untuk mendapatkan modal agar usahanya tetap berjalan. Tetapi banyak dari pelaku UMKM tidak dapat mengajukan pembiayaan karena namanya sudah terdaftar sebagai penerima pembiayaan. Oleh karena itu praktik peran ganda muncul sebagai solusi agar usaha UMKM sebagai penghasilan utama mereka dapat terus berjalan. Orang yang belum menerima pembiayaan dapat memberikan sebagian pembiayaan kepada pelaku UMKM tersebut

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan Maret 2025 di Desa Gununglurah, tepatnya Grumbul Bojong Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan pada BTPN Syariah Cilongok.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan.<sup>73</sup> Pendekatan ini didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi.

Penelitian ini umumnya diterapkan pada studi yang berfokus pada perilaku individu dan masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum. Peneliti perlu mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam realitas serta menganalisis cara hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini akan mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* dan penerapan hukum islam terhadap praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.<sup>74</sup> Subjek

<sup>73</sup> Jonandi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenandamedia Goup, 2018), hlm. 149.

<sup>74</sup> Lexi J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 90.

penelitian dalam skripsi ini adalah petugas BTPN Syariah dan masyarakat yang menggunakan modal pembiayaan *muḍārabah* dan orang yang melakukan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah*.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian memiliki peran penting dalam suatu penelitian, karena menjadi fokus utama dalam mencari jawaban serta solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi. Dalam skripsi ini, objek penelitian yang dikaji adalah praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

## E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian.<sup>75</sup> Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan peran ganda dalam akad *muḍārabah* di lapangan, yang diambil dari informan, yaitu petugas BTPN Syariah, masyarakat yang menggunakan produk *muḍārabah* dan yang melakukan praktik peran ganda.

---

<sup>75</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 199.

Penulis menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan atau pemahaman yang relevan terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* diterapkan untuk menentukan sampel, yaitu terdiri dari 6 nasabah yang menerima modal pembiayaan *muḍārabah* dari BTPN Syariah, ada 3 orang yang melakukan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah*. Penulis mewawancarai 1 petugas BTPN Syariah dan 6 orang yang melakukan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah*. Terdiri dari 3 orang sebagai *muḍārib* pertama dan 3 orang sebagai *muḍārib* kedua. Berikut table data responden.

<i>Muḍārib</i> Pertama	<i>Muḍārib</i> Kedua
Tarwiah	Tur
Ibah	Raminah
Keni	Waridah

## 2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi yang diperoleh dan digunakan untuk memperkuat data primer dalam penelitian ini.<sup>77</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu

<sup>76</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 174.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 3.

jurnal, buku, dokumen, foto, karya tulis ilmiah. Adapun buku yang di gunakan yaitu buku Fiqh Ekonomi Syari'ah karya Mardani, buku Lembaga Keuangan Islam karya Nurul Huda, buku Produk Perbankan Syariah karya Wiroso, buku Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, buku Problematika Hukum Islam Kontemporer karya Hafidz Anshary, buku Pengantar Hukum Islam karya Rohidin, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun jurnal yang di gunakan yaitu Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan karya Siska Julian yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* Terhadap Pembiayaan Pada BSI dan Bank BTPN Syariah". Adapun skripsi yang di gunakan yaitu skripsi Muhammad Fauzi Hanif yang berjudul "Pembiayaan *Muḍārabah* pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih", skripsi Alifudin Hayati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Pembiayaan Modal Kerja di BMT Al-Karomah Wonogiri)", skripsi Siti Aminah Lubis yang berjudul "Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah)".

#### F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Mengingat tujuan utama penelitian ini adalah menghimpun data, pemahaman yang baik terhadap metode tersebut sangat penting. Tanpa

pemahaman yang memadai, peneliti mungkin tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif maka peneliti melakukan dengan beberapa cara diantaranya:

#### 1. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang menjadi pusat penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.<sup>78</sup> Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti akad, prosedur, dan kegiatan lain yang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dan mengamati penerapan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* di Desa Gununglurah, dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi objektif realitas sosial melalui partisipasi dalam proses yang terjadi di lapangan.

#### 2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber dalam bentuk sesi tanya jawab.<sup>79</sup> Teknik yang digunakan dalam wawancara ini yaitu teknik wawancara semi terstruktur, yang dapat dilaksanakan baik secara individu maupun dalam kelompok. Dalam

---

<sup>78</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm.104.

<sup>79</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 106.

pelaksanaannya, wawancara ini didasarkan pada daftar pertanyaan yang berbeda dari wawancara terstruktur, sehingga narasumber memiliki kebebasan lebih dalam menyampaikan jawaban mereka.

Wawancara dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan masyarakat Desa Gununglurah, Grumbul Bojong, untuk mendapatkan akses terhadap data primer yang diperlukan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan penduduk setempat yang melakukan akad *muḍārabah* tersebut, wawancara dilakukan kepada para petugas BTPN Syariah dan nasabahnya.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan merekam informasi yang telah tersedia.<sup>80</sup> Teknik ini dilakukan dengan mengakses dan mencatat data dari berbagai dokumen yang ada. Data yang diperoleh melalui dokumentasi umumnya bersifat sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara cenderung berupa data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan mencakup foto-foto serta informasi yang berkaitan dengan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gununglurah.

---

<sup>80</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 107.

## G. Metode Analisis Data

Metode analisis adalah prosedur yang terorganisir untuk menghimpun dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori tertentu serta pemisahan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, serta pemilihan data relevan untuk dianalisis dan disimpulkan, sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun pihak lain.<sup>81</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode deduktif, yaitu pendekatan analisis yang berawal dari prinsip-prinsip pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada situasi empiris yang lebih spesifik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana teori-teori tentang akad *muḍārabah* diterapkan dalam praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah*. Langkah-langkah yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui cara berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengklasifikasikan, merangkum, dan menyederhanakan informasi yang tidak dibutuhkan agar bisa diambil kesimpulan yang tepat. Data yang ada perlu diringkas dan dalam penelitian ini, penulis akan menyaring data dari wawancara dengan penduduk setempat yang melakukan akad *muḍārabah*, serta wawancara dengan petugas BTPN Syariah dan nasabahnya. Data yang

---

<sup>81</sup> Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 26.

sudah diperoleh akan diseleksi berdasarkan kebutuhan penelitian dan disederhanakan menjadi ringkasan singkat.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dalam merapikan dan mengorganisir informasi agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Setelah mereduksi data, penulis akan menyajikan data dalam wujud teks deskriptif, tabel, diagram, atau grafik. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian mengenai penerapan akad *muḍārabah* dan praktik peran ganda dalam akad tersebut menurut hukum Islam.

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti baru pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan ini akan terus dikaji dan diverifikasi sepanjang proses penelitian. Makna yang muncul dari data perlu diuji keabsahannya guna memastikan validitasnya. Dalam tahap ini, penulis akan merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah disaring dan disajikan, kemudian membandingkannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV

### PROBLEMATIKA PRAKTIK PERAN GANDA DALAM AKAD *MUḌĀRABAH* DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pada bagian ini peneliti menjelaskan mengenai problematika praktik peran ganda dalam akad *muḌārabah* di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Peneliti lebih fokus mengarahkan kajian ini dengan dua kacamata hukum. Pertama dari kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan yang kedua dari kacamata akad *muḌārabah* itu sendiri. Dalam kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* peneliti mengurai berbagai elemen-elemen dari *maqāṣid asy-syarī'ah* mengenai praktik peran ganda dalam akad *muḌārabah*. Begitu juga dalam akad *muḌārabah* itu sendiri peneliti menguraikan mengenai ketentuan dari akad *muḌārabah* yang kemudian di terapkan dalam praktik peran ganda. Penelitian ini dilakukan secara spesifik di Desa Gununglurah, karena lokasi ini banyak pelaku UMKM yang menggunakan produk *muḌārabah* dari BTPN Syariah dan hal tersebut di latarbelakangi untuk mendapatkan modal agar usahanya tetap berjalan.

#### **A. Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Terhadap Praktik Peran Ganda Oleh Pelaku UMKM Dalam Akad *MuḌārabah***

Dengan perkembangan ekonomi yang terus maju, persaingan dalam dunia usaha semakin ketat, baik dalam usaha individu maupun kelompok. Untuk menghadapi persaingan ini, banyak pengusaha bekerja sama dengan orang lain agar lebih mudah mendapatkan modal dan memaksimalkan keuntungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi

kebutuhannya sehari-hari. Hal ini juga berlaku dalam aktivitas muamalah, seperti yang terjadi di Desa Gununglurah, di mana budaya saling membantu dan kepercayaan tinggi di antara masyarakat mendorong praktik perjanjian kerja sama dengan adanya peran ganda. Dalam praktik ini, nasabah yang mendapatkan pembiayaan akan meminjamkan sebagian dana tersebut kepada nasabah lain yang tidak lagi bisa mengajukan pembiayaan, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan modal usaha.

Masyarakat Desa Gununglurah telah lama menjalankan praktik kerja sama ini karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Perjanjian kerja sama ini didasarkan pada kuatnya prinsip kebersamaan di antara pelaku UMKM, yang mengutamakan sikap tolong menolong (*tabarru'*) untuk mempererat hubungan antar sesama. Salah satu manfaat dari perjanjian ini adalah membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Praktik kerja sama di Desa Gununglurah bermula dengan kehadiran BTPN Syariah Cilongok, yang aktif menjangkau masyarakat di desa-desa kecil, khususnya untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk memperkuat UMKM di desa tersebut, BTPN Syariah mengadakan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM setempat guna mengenalkan produk-produknya. Kondisi ekonomi yang rendah di Desa Gununglurah menjadi salah satu faktor yang mendorong minat masyarakat terhadap program ini. Akibatnya, banyak warga yang kini mengandalkan pembiayaan dari BTPN Syariah sebagai modal usaha mereka.

Secara umum, masyarakat Desa Gununglurah memiliki kebiasaan bekerja sama dalam usaha dengan dukungan dari BTPN Syariah sebagai penyedia modal. BTPN Syariah menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, sementara pelaku UMKM sebagai pengelola usaha bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan aset yang telah diberikan, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Pelaku UMKM yang telah menerima pembiayaan meminjamkan sebagian modalnya dengan pelaku usaha lain untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha, hal ini sejalan dengan prinsip *tabarru'*. Dalam Islam, kerja sama seperti ini dikenal dengan akad *muḍārabah*.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan beberapa nasabah, sebagai *muḍārib* yang melakukan praktik peran ganda dalam dalam akad *muḍārabah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tarwiah, ia mengaku bahwa telah menjadi nasabah BTPN Syariah dan melakukan praktik kerja sama dengan menjadi *muḍārib* sekaligus *ṣāhibul mal* selama 4 tahun, yakni sejak 2021.<sup>82</sup> Lain halnya dengan Ibah dan Keni dimana keduanya menjelaskan bahwa telah melakukan praktik peran ganda ini sejak tahun 2022.<sup>83</sup> Tarwiah menyatakan bahwa:

Kulo ngajukna pembiayaan maring BTPN Syariah, ngge modal usaha kulo, lah kulo kaya paroan kalih bu tur, teng bu tur paroan niku nggih ngge modal usaha juga.<sup>84</sup>

Saya mengajukan pembiayaan ke BTPN Syariah untuk modal usaha saya, dan saya membagi pembiayaan yang sudah saya terima dengan tur, oleh ibu tur modal pembiayaan itu juga digunakan untuk modal usaha juga.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Tarwiah, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ibah dan Keni, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Fenruari 2025.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Tarwiah, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

Pada informan yang kedua bernama Keni yang mengatakan bahwa:

Alasan kulo ngajukna pembiayaan maring BTPN Syariah kangge modal usaha kulo ben tetep jalan, pas niku modal kulo telas terus kulo ningali saking brosur kalih wonten tiyang sing nyaranna ken mendet pembiayaan maring BTPN Syariah terus ben mboten abot parosan kalih tiyang niku ngge modal usaha masing-masing.<sup>85</sup>

Alasan saya mengajukan pembiayaan ke BTPN Syariah yaitu untuk modal usaha saya supaya usaha saya tetep bisa berjalan karena waktu itu saya kehabisan modal, saya liat dari brosur dan ada orang yang menyarankan agar mengajukan pembiayaan ke BTPN Syariah, lalu agar tidak berat saya dengan orang itu membagi modal pembiayaan itu untuk modal usaha masing-masing.

Pada Pada informan yang ketiga bernama Ibah yang mengatakan bahwa:

Kebeneran pas niku kulo kalih suami pengen nambah usaha suami kulo supaya mboten cuma nebas kelapa. Pas niku kulo butuh modal ngge tumbas alat penggiling kelapa ben supaya usaha kulo nambah. Pas lagi nebas kelapane Untung, nembung badhe ngampil artu ngge tumbas bahan damel batak, makane kulo wantun mendet pembiayaan teng BTPN Syariah karna saged ngge parosan kalih tiyang lain, niku parosan kalih Untung.<sup>86</sup>

Kebetulan saya waktu itu pengen nambah usaha saya supaya saya tidak hanya membeli kelapa dari pohon-pohon orang. Waktu itu saya butuh modal buat beli alat penggiling kelapa supaya usaha saya itu nambah. Selagi menebas kelapa milik Untung, dia bilang ingin pinjam uang untuk beli bahan untuk batak usahanya, oleh karena itu saya berani mengambil pembiayaan di BTPN Syariah karena bisa setengah dengan orang lain, modal itu setengah dengan dengan Untung.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mereka bekerja sama melalui praktik peran ganda yang dijalankan oleh *muḍārib*. *Muḍārib* tidak hanya menerima pembiayaan dari *ṣāhibul mal* tetapi juga meminjamkan sebagian modalnya kepada pelaku UMKM lain. Salah satu alasan utama praktik ini adalah kebutuhan modal usaha agar bisnis tetap berjalan. Dalam proses ini, pelaku

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Keni, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibah, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

UMKM berperan sebagai *muḍārib* saat menerima pembiayaan dari *ṣāhibul māl* dan sekaligus menjadi *ṣāhibul māl* ketika menyalurkan sebagian modalnya kepada UMKM lain.

Praktik kerja sama seperti ini dijelaskan dalam beberapa literatur fikih muamalah kontemporer. Wahbah al-Zuhaili menyebutnya sebagai skema akad ulang *muḍārabah*, di mana *muḍārib* memiliki peran ganda dengan menginvestasikan kembali modal yang diterima melalui akad *muḍārabah* atau akad serupa.<sup>87</sup> Dalam praktik peran ganda ini, *muḍārib* juga berperan sebagai *ṣāhibul māl*. Pada awalnya, *muḍārib* membuat perjanjian dengan BTPN Syariah yang memberikan kebebasan penuh dalam menentukan jenis dan bentuk usaha yang dijalankan. Hal ini oleh *muḍārib* tidak menggunakan seluruh modal untuk usahanya sendiri. Sebagian modal digunakan untuk bisnis pribadinya, sementara sisanya dipinjamkan kepada pelaku UMKM lain untuk modal usaha juga. Menurut Tarwiyah, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk saling menolong sesama, sebagaimana yang ia katakan:

Kulo nampi pembiayaan saking BTPN syariah niku 4 juta ngge 1 tahun. Badhe ngge modal usaha kula, tapi setelah ngge modal usaha ternyata teksih langkung 2 juta, nah wonten tiyang sing ngertos kula tes nampi, nyuwun dompleng utawa paroan, kagem modal usaha juga dadose kulo paringaken lewihan modal usaha kulo niku ngge modal usaha tiang sing saweg kesusahan daripada teng kula ngge sing mboten penting banget malah telas artone.<sup>88</sup>

Saya menerima modal pembiayaan dari BTPN Syariah yaitu 4 juta untuk 1 tahun periode. Modal tersebut untuk modal usaha saya tapi setelah digunakan untuk modal usaha ternyata masih lebih 2 juta. Pada saat itu ada orang tau saya baru saja menerima pembiayaan, ia memohon dari pembiayaan itu untuk setengahan. Lalu kelebihan uang itu daripada saya

<sup>87</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Islami, 2011) hlm. 650.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Tarwiah, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

gunakan untuk keperluan yang kurang penting, maka uang lebih tersebut saya pinjamkan setengahnya kepada orang yang butuh modal usaha juga pada waktu itu.

Terkait dengan teknis bagi hasil, karena *muḍārib* meminjamkan sebagian modalnya kepada pelaku UMKM lain (*muḍārib* kedua), terdapat perbedaan dalam mekanisme yang diterapkan. Hal ini terungkap dalam wawancara yang saya lakukan dengan *muḍārib* kedua, bernama Tur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tur:

Wekdal niku kulo ndompleng arto ngge modal usaha kulo 2 juta. Perjanjian kalih Tarwiyah mangke setiap minggune kulo tumut ngangsur setengah saking jumlah angsurane. Terus ngge bagi hasile kulo setengah juga ngge wangsulna maring BTPN.<sup>89</sup>

Waktu itu saya ikut hutang setengah dari pembiayaan yang di terima Tarwiah yaitu 2 juta untuk modal usaha saya. Saya melakukan perjanjian dengan Tarwiyah nanti untuk setiap minggunya saya ikut mengangsur setengah dari jumlah angsurannya. Lalu untuk bagi hasilnya saya setengah juga untuk mengembalikan ke BTPN.

Berbeda dengan pernyataan *muḍārib* kedua, yaitu Raminah, yang menyatakan bahwa ia mendapatkan persentase pengembalian modal lebih besar dibandingkan *muḍārib* pertama. Tetapi untuk bagi hasilnya sama dengan *muḍārib* yang lain. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan awal, di mana *muḍārib* pertama mengizinkan Raminah meminjam setengah dari modal pembiayaan yang diterima dengan syarat tertentu. Karena dalam skema perbankan, *muḍārib* pertama yang tercatat atas nama dan secara otomatis bertanggung jawab atas pembayaran cicilan kepada bank, ia berisiko lebih besar jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh *muḍārib* kedua. Untuk mengurangi risiko kredit

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Tur, selaku pihak *muḍārib* kedua, pada 27 Februari 2025.

macet, kesepakatan tersebut dibuat. Oleh karena itu, dalam pengembalian modal, Ibah harus menyetorkan sebesar 60%.

Pas niku kula sepakat persenan 60% ngge pengembalian modale. Kulo tiap minggune ngangsur 60 % saking jumlah cicilan tak setoraken maring Ibah.<sup>90</sup>

Waktu itu saya sepakat persenan 60% untuk pengembalian modal. Saya setiap minggunya mengangsur 60% dari jumlah cicilan, saya setorkan ke Ibah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *muḍārib* pertama meminjamkan sebagian pembiayaan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha. Mekanisme pengembalian modal dan pembagian hasil bervariasi tergantung pada kesepakatan antara *muḍārib* pertama dan *muḍārib* kedua. Beberapa menggunakan sistem pembagian yang sama rata, sementara yang lain menetapkan bahwa *muḍārib* pertama menerima bagian yang lebih besar. Baik *muḍārib* pertama maupun *muḍārib* kedua mengakui bahwa *muḍārib* kedua terlebih dahulu membayarkan angsurannya kepada *muḍārib* pertama. Setelah itu, *muḍārib* pertama mengumpulkan pembayaran tersebut sebelum menyerahkannya kepada BTPN Syariah. Penjelasan ini disampaikan oleh *muḍārib* pertama, yaitu Keni.

Mangke ngge pengangsuran, tiyang sing paroon kalih kulo marigaken jumlah angsuran sing mpun di sepakati jumlahe. Tiyang niku maringaken arto teng kula pas jadwale ngangsur. Kulo sing maringaken langsung maring BTPN.<sup>91</sup>

Nanti untuk pengangsuran, orang yang setengahan dengan saya memberikan jumlah angsuran yang sudah disepakati jumlahnya. Orang tersebut memberikan uang kepada saya waktu jadwal pengangsuran. Saya yang memberikan langsung ke BTPN.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Raminah, selaku pihak *muḍārib* kedua, pada 27 Februari 2025.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Keni, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

Hasil wawancara mengenai teknis pengembalian modal antara *muḍārib* pertama dan *muḍārib* kedua menunjukkan adanya perbedaan dalam persentase yang disepakati di antara mereka. Namun, dalam hal mekanisme bagi hasil oleh *muḍārib* kedua yang menerima sebagian dana dari *muḍārib* pertama, semua informan memberikan jawaban yang sama. Ketika waktu angsuran tiba, *muḍārib* kedua terlebih dahulu menyerahkan pembayaran kepada *muḍārib* pertama. Setelah seluruh angsuran terkumpul dari keduanya, *muḍārib* pertama kemudian membayarkan angsuran penuh kepada BTPN Syariah.

Sistem pembiayaan *muḍārabah* di BTPN Syariah dimulai dari kebutuhan nasabah dalam memperoleh modal usaha. Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan dan menjelaskan jenis pembiayaan yang dibutuhkan kepada pihak BTPN. Jika nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, BTPN Syariah akan menyetujui permohonan tersebut, sehingga terbentuk kerja sama dengan sistem *muḍārabah*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan petugas BTPN Syariah, Hera, yang menyatakan bahwa:

Pembiayaan yang diberikan merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah melalui akad *muḍārabah*. Skema ini ditujukan bagi nasabah yang sudah memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal untuk pengembangannya. Namun, tidak semua masyarakat memahami ketentuan dalam akad *muḍārabah*. Oleh karena itu, kami dari petugas menjelaskan secara rinci tentang mekanisme dan ketentuan kerja sama menggunakan akad *muḍārabah* kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Setelah itu, saya melakukan survei untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum menyetujui pembiayaan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Hera, selaku petugas BTPN Syariah, pada 1 Maret 2025.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu akad kerja sama yang digunakan oleh BTPN Syariah adalah pembiayaan *muḍārabah*. Skema ini ditujukan bagi nasabah atau masyarakat yang telah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya. Proses pengajuan pembiayaan dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan kepada BTPN Syariah. Selanjutnya, pihak BTPN melakukan survei untuk menilai kelayakan calon penerima pembiayaan. Jika disetujui, kedua belah pihak menyepakati objek usaha, sistem bagi hasil, serta ketentuan lain yang terdapat dalam akad *muḍārabah*. Hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BTPN syariah yang menyatakan bahwa:

Kulo ngajukna pembiayaan *muḍārabah* teng BTPN Syariah, sederenge kulo ken ngisi formulir sing di paring teng petugase, ken nglengkapi persyaratane juga. Petugas BTPN mbacakna akad pembiayaan. Teng pembiayaan *muḍārabah* saking awal perjanjian njelasaken nopo-nopo sing kedah dilakukna kalih sistem bagi hasile pripun sing disepakati kulo kalih BTPN.<sup>93</sup>

Saya mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BTPN Syariah sebelum melakukan transaksi saya mengisi formulir yang diberikan oleh pegawai BTPN terlebih dahulu dan melengkapi persyaratan. Petugas BTPN membacakan mengenai akad pembiayaan. Dalam pembiayaan *muḍārabah* ini dari awal perjanjian, petugas BTPN memberitahukan tentang prosedur pembiayaan serta bagi hasil yang disepakati antara saya dengan BTPN.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosedur yang harus dilakukan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *muḍārabah* di BTPN Syariah dimulai dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak bank. Setelah itu, BTPN Syariah menjelaskan akad yang akan digunakan, termasuk tahapan-

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Keni, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

tahapan sejak awal perjanjian. Penjelasan ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi serta keuntungan yang dapat diperoleh oleh nasabah.

Dalam hal ini, BTPN Syariah menjelaskan secara rinci isi perjanjian dengan *muḍārib*. Selain itu, berdasarkan ketentuan pemilik modal, *muḍārib* diberikan kebebasan penuh dalam menentukan jenis dan bentuk usaha serta mengelola bisnis sesuai dengan strategi yang dianggap paling efektif. Secara keseluruhan, BTPN Syariah menekankan pentingnya penggunaan modal yang tepat dan sesuai kesepakatan.

Mengenai dengan survey pengajuan pembiayaan, pertama kita survey lingkungan. Setelah itu kita masuk rumahnya, kita tanyakan soal usahanya. Kita harus melihat objek usahanya itu apa saja.<sup>94</sup>

Hubungan antara para pihak dalam akad pembiayaan *muḍārabah* merupakan hubungan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Secara umum, nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *muḍārabah* di BTPN Syariah tidak memiliki keberatan terhadap konsep tersebut. Mereka menilai bahwa skema ini sangat membantu para pengusaha yang telah memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal.

Dalam perjanjian akad *muḍārabah*, BTPN Syariah bertindak sebagai *ṣāhibul mal*, sementara pelaku UMKM berperan sebagai *muḍārib*. Pembagian hasil dalam akad ini ditetapkan dengan skema 60% untuk BTPN Syariah dan 40% untuk pelaku UMKM atau pengelola modal. Informasi ini disampaikan oleh petugas BTPN Syariah yang bertanggung jawab dalam proses penarikan angsuran dari nasabah.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Hera, selaku petugas BTPN Syariah, pada 1 Maret 2025.

Ya, nanti nasabah itu mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, kemudian setelah syarat-syarat terpenuhi baru bisa di proses pencairan. Antara pihak BTPN Syariah dengan nasabah itu melakukan kesepakatan untuk bagi hasil yaitu 60% untuk BTPN syariah, dan 40% untuk pihak nasabah.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dari kerja sama dengan akad *muḍārabah*, pihak BTPN Syariah mendapatkan 60% dan nasabah mendapatkan 40%, Hal ini di jelaskan oleh Ibah.

Kulo ngajukna pembiayaan teng BTPN niku 6 juta ngge 6 wulan masa usaha kulo. Kulo angsal keuntungan bersih niku 3 juta. Kulo sepakat ngge mbagi keuntungan, 60% ngge BTPN, 40% ngge kula. BTPN nampi 1 juta 800, kulo nampi 1 juta 200.<sup>96</sup>

Saya mengajukan pembiayaan kepada BTPN sebesar 6 juta untuk periode usaha 6 bulan, saya berhasil memperoleh keuntungan bersih sebesar 3 juta. Saya sepakat untuk membagi keuntungan dengan persenan 60% untuk BTPN dan 40% untuk saya. BTPN menerima 1 juta 800 dan saya menerima 1 juta 200.

Secara sederhana, praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* melibatkan tiga pihak. Pihak pertama bertindak sebagai *ṣāhibul mal*, pihak kedua sebagai *muḍārib* pertama yang juga berperan sebagai *ṣāhibul mal*, dan pihak ketiga sebagai *muḍārib* akhir. Pihak pertama disebut *ṣāhibul mal* karena ia adalah pemilik dana yang secara sadar dialokasikan untuk kepentingan usaha. Pihak kedua, yaitu *muḍārib* karena ia menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha. Namun, ia juga berperan sebagai *ṣāhibul mal* ketika menyalurkan sebagian pembiayaan kepada pelaku UMKM lain, sehingga menjalankan peran ganda sebagai *muḍārib* sekaligus *ṣāhibul mal*. Sementara itu, pihak ketiga, atau

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Hera, selaku petugas BTPN Syariah, pada 1 Maret 2025.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibah, selaku pihak *muḍārib* pertama, pada 25 Februari 2025.

*muḍārib* akhir, adalah penerima sebagian modal pembiayaan dari *muḍārib* pertama.

Penerapan *Maqāṣid asy-syarī'ah* pada praktik peran ganda dalam akad *Muḍārabah* yaitu meningkatnya jumlah angkatan kerja menyebabkan persaingan dalam mencari pekerjaan semakin ketat. Namun, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang dengan banyaknya pencari kerja, mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Ketika seseorang menganggur, ia kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kesejahteraan.

Kondisi ini juga dialami oleh masyarakat di Desa Gununglurah. Banyak di antara mereka, terutama pelaku UMKM, mulai memanfaatkan pembiayaan *muḍārabah* yang ditawarkan oleh BTPN Syariah. Rendahnya tingkat ekonomi di desa tersebut mendorong minat masyarakat terhadap program sosialisasi dari BTPN. Akibatnya, banyak yang bergantung pada modal usaha dari pembiayaan BTPN Syariah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena usaha UMKM menjadi mata pencaharian utama mereka. Hal ini juga diakui oleh beberapa masyarakat yang menjalankan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah*.

Selain faktor ekonomi, praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* juga dilatarbelakangi oleh semangat tolong-menolong dan memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang mampu, tetapi memiliki keterampilan dalam menjalankan usahanya. Tujuannya adalah agar usaha tetap berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terungkap dalam wawancara

dengan *muḍārib* kedua, yaitu pihak yang menerima sebagian modal pembiayaan dari *muḍārib* pertama. Pernyataan ini disampaikan oleh Waridah dan Raminah.

Kulo merasa sangat terbantu karna kulo mboten saged ngajukna pembiayaan, kedah dilunasi rihin tembe saged ngajukna malih, waktu niku kulo butuh dana ngge damel usaha bolen kalih kue-kuean karna niku usaha turun temurun, keahliane kula teng mriku.<sup>97</sup>

Saya merasa sangat terbantu karena saya tidak bisa mengajukan pembiayaan karena saya belum melunasi semua cicilannya, kalo sudah di lunasi baru boleh mengajukan lagi. Waktu itu saya butuh modal untuk usaha bolen dan kue-kuean karena itu usaha turun temurun, keahlian saya ada disitu.

Usaha batakone suami kulo niku penghasilan utama keluarga kulo, kadang angger pesenan lagi katah tapi kulo kurang modal kulo mboten saged nerima pesenane. waktu niku kulo angsal ampilan modal saking Ibah tes pencairan, dados suami kulo saged damel batakone.<sup>98</sup>

Usaha batakone suami saya adalah penghasilan utama keluarga saya, waktu ada pesanan banyak tapi saya lagi ngga ada modal, saya tidak bisa nerima pesananya. Waktu itu saya dapat pinjaman modal dari Ibah karena habis cair, jadi suami saya bisa bikin pesenan batakone.

Orang yang berperan sebagai *muḍārib* kedua menjalani perjanjian kerja sama ini karena keterbatasan keahlian atau kurangnya peluang lain untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan perjanjian ini agar dapat menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh Tur.

Kulo misalkan mandeg dodolan sayur sehari langsung kerasa kebutuhan hari selanjute mboten seimbang kalih pengeluarane, ngge bocah sekolah dll, pas niku lagi butuh-butuhe ngge kulak sayuran karna modal sing ngge kulak ngge keperluan lain sing mendadak. Makane sistem setengah angsuran membantu kulo banget. Kulo bergantung sanget teng usaha sayur kulo niki.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Waridah, selaku pihak *muḍārib* kedua, pada 27 Februari 2025.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Raminah, selaku pihak *muḍārib* kedua, pada 27 Februari 2025.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Tur, selaku pihak *muḍārib* kedua, pada 27 Februari 2025.

Saya misalkan berhenti menjual sayur sehari langsung kerasa kebutuhan hari selanjutnya tidak seimbang dengan pengeluaran saya, untuk keperluan anak sekolah dll, waktu itu saya sedang butuh-butuhnya untuk belanja sayur karna modal yang seharusnya sudah ada, dipakai untuk keperluan lain yang mendadak. Makannya sistem setengah angsuran sangat membantu saya. Saya sangat bergantung sekali ke usaha sayur saya.

Hal ini juga di sampaikan oleh Raminah yang merasa dari adanya praktik peran ganda ini sangat membantu perekonomiannya.

Pas niku kulo mpun bingung ngge kebutuhan sedinten-dinten be kurang nopo malih ngge bayar zakat. Karna lare kula katah, dados bayar zakate lumayan abot. Enten tiang sing nulungi ngampili arto sing ngangsur setengah niku kulo dados bisa jalan malih usaha kulo, kulo sekeluargi saged bayar zakat fitrah, alhamdulillah.<sup>100</sup>

Waktu itu saya sudah bingung untuk kebutuhan sehari-hari saja kurang apalagi untuk membayar zakat. Kebetulan anak saya banyak, jadi bayar zakatnya lumayan berat. Ada orang yang membantu meminjamkan uang dengan mengangsur setengah itu jadi usaha saya bisa jalan lagi, saya sekeluarga bisa bayar zakat fitrah, alhamdulillah.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang menjalankan praktik peran ganda, baik sebagai *muḍārib* pertama maupun *muḍārib* kedua, menunjukkan bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan pekerjaan atau keahlian, di mana mereka hanya memiliki kemampuan di bidang pekerjaan tersebut saja dan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain. Mayoritas masyarakat yang menjalankan praktik peran ganda memiliki alasan yang serupa. Faktor utama lainnya adalah semangat tolong-menolong. *Muḍārib* pertama berupaya membantu *muḍārib* kedua, yaitu pelaku UMKM yang mengalami kesulitan modal. Dengan adanya bantuan ini, mereka dapat tetap menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Raminah, selaku pihak *muḍārib* kedua, pada 27 Februari 2025.

Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, terdapat dua konsep utama yang perlu dipahami, yaitu *jalbu al-mashalih* dan *dar'ul mafasid*. *Jalbu al-mashalih* merujuk pada upaya untuk memaksimalkan manfaat dan menolak segala bentuk kemudharatan terutama dalam praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* ini. Jika kemudharatan ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada pelaku UMKM yang kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya. Pemberian modal yang dilakukan oleh *muḍārib* pertama kepada *muḍārib* kedua dalam praktik peran ganda ini memberikan kemaslahatan kepada *muḍārib* yang kekurangan modal usaha. Kemudian dalam *dar'ul mafasid* berfokus pada mencegah kemudharatan, dimana jika dukungan terhadap praktik peran ganda tidak diberikan, maka terdapat konsekuensi yang dapat mengganggu aspek keagamaan dan sosial. Jika *muḍārib* kedua tidak mendapatkan bantuan modal, mereka akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keagamaan seperti membayar zakat fitrah, serta menyediakan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti uang saku dan buku sekolah. Kedua konsep ini saling terkait dan penting dalam rangka mencapai tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Peneliti akan menguraikan lebih jelas kedalam lima bentuk pemeliharaan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang menjalankan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* di BTPN Syariah, diperoleh hasil terkait hubungan antara pembiayaan dan kesejahteraan nasabah UMKM berdasarkan indikator *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai berikut:

## 1. Perlindungan agama (*hifz ad-din*).

Sebagai upaya melindungi agama, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, infak, sedekah, dan amalan lainnya.<sup>101</sup> Mayoritas nasabah pembiayaan mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menjalankan praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* melalui pembiayaan dari BTPN Syariah. Peningkatan ini juga berdampak pada bertambahnya jumlah zakat, infak, dan sedekah yang mereka keluarkan.

Dengan adanya pembiayaan dari BTPN Syariah, pelaku UMKM merasa sangat terbantu, terutama dalam mengatasi kendala modal. Setelah masalah permodalan teratasi, hasil usaha mereka meningkat, yang secara otomatis juga meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini memungkinkan mereka untuk berbagi dengan sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Terdapat aturan yang melarang nasabah mengajukan pembiayaan baru sebelum melunasi pembiayaan sebelumnya. Aturan ini diterapkan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan serta mencegah potensi masalah yang dapat merugikan pihak lain.

Meski demikian, banyak pelaku UMKM sangat bergantung pada akses modal untuk menjalankan usaha mereka. Ketika mereka tidak dapat memperoleh pembiayaan baru, mereka sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban agama seperti zakat, infak, dan sedekah. Bagi seorang

---

<sup>101</sup> Debby Pramana “Pembiayaan BPR syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan *maqāsid asy-syarī’ah*” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 57. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/33187045>, pada tanggal 5 Maret 2025.

Muslim, kewajiban ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual. Jika pelaku UMKM tidak memiliki cukup dana, mereka tidak hanya menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha, tetapi juga dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan keagamaannya. Dengan adanya tambahan modal, mereka dapat kembali beroperasi, memperoleh pendapatan, dan pada akhirnya mampu memenuhi kewajiban agama mereka.

## 2. Perlindungan Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap jiwa manusia, sehingga segala sesuatu yang dapat merusak atau mengganggu keselamatan jiwa tidak diperbolehkan. Dalam konsep perlindungan jiwa, terdapat tiga tingkatan, yaitu *darūriyāt*, *ḥājiyāt* dan *tāḥsiniyāt*. *Darūriyāt* mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan untuk kelangsungan hidup. *Ḥājiyāt* berkaitan dengan konsumsi makanan yang tidak hanya halal tetapi juga bergizi dan layak. *Tāḥsiniyāt* berhubungan dengan etika dalam konsumsi, di mana seseorang tidak hanya mengonsumsi makanan yang baik, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam kebiasaan konsumsi.<sup>102</sup>

Dalam konteks ini, pembiayaan *muḍārabah* dari BTPN Syariah berperan penting dalam menjaga kesejahteraan jiwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku UMKM. Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif, akses terhadap modal menjadi faktor penting bagi keberlangsungan bisnis. Ketika

---

<sup>102</sup> Debby Pramana, "Pembiayaan BPR syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*", hlm. 58.

pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, mereka sering kali terpaksa mengurangi skala produksi, menunda pengembangan usaha, atau bahkan menutup bisnis mereka. Keputusan-keputusan ini tidak hanya berdampak pada usaha mereka tetapi juga terhadap kondisi ekonomi keluarga yang menggantungkan hidup pada bisnis tersebut.

Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat banyak usaha UMKM merupakan tulang punggung perekonomian keluarga mereka. Oleh karena itu, pembiayaan menggunakan praktik peran ganda dengan akad *muḍārabah* menjadi solusi yang sangat dibutuhkan, karena memberikan akses modal yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan usaha. Dengan adanya praktik ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan lebih baik.

### 3. Perlindungan Akal (*ḥifz al-aql*)

Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga akalnya dengan menjauhi segala hal yang dapat merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, dan zat berbahaya lainnya. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk terus menuntut ilmu guna mengembangkan dan meningkatkan kecerdasannya. Dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, menjaga akal dan memastikan pendidikan anak-anak menjadi salah satu tujuan utama yang harus diperhatikan.<sup>103</sup> Pendidikan yang berkualitas sangat penting untuk

---

<sup>103</sup> Debby Pramana "Pembiayaan BPR syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*", hlm. 58.

membekali generasi mendatang dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Bagi pelaku UMKM, pembiayaan *muḍārabah* menjadi solusi alternatif untuk memperoleh modal usaha. Namun, dalam situasi di mana keterbatasan dana mengancam kelangsungan pendidikan anak-anak, *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan pandangan bahwa menjaga pendidikan adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, praktik peran ganda dalam *muḍārabah* menjadi langkah penting bagi pelaku UMKM dalam memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjamin.

#### 4. Perlindungan Keturunan/Kehormatan (*ḥifz al-nasl*)

Dalam upaya menjaga keturunan, syariat Islam menganjurkan pernikahan serta melarang perbuatan zina. Perlindungan keturunan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyāt*, *ḥājīyāt* dan *tāhsiniyāt*. Pada tingkat *darūriyāt*, Islam mendorong pernikahan sebagai sarana menjaga keturunan dan melarang perbuatan zina.<sup>104</sup> Pada tingkat *ḥājīyāt*, syariat menetapkan kewajiban pemberian mahar oleh suami saat akad nikah sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Sementara pada tingkat *tāhsiniyāt*, dianjurkan adanya *khitbah* atau proses lamaran sebagai tahap awal sebelum pernikahan untuk menjaga etika dan tata cara pernikahan.

Penjagaan keturunan tidak hanya terbatas pada aspek pernikahan, tetapi juga mencakup upaya memberikan hal-hal positif bagi anak, seperti

---

<sup>104</sup> Debby Pramana “Pembiayaan BPR syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*”, hlm. 59.

pendidikan, warisan, jaminan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Setelah menerima pembiayaan *muḍārabah*, sebagian besar nasabah UMKM mengalami pengembangan keterampilan ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan masa depan anak-anak. Mereka dapat membeli perlengkapan sekolah dengan kualitas dan jumlah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga mendukung pendidikan anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

#### 5. Perlindungan harta (*hifz al-māl*)

Salah satu tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah menjaga harta, yang mencakup perlindungan terhadap aset dan pendapatan individu. Praktik peran ganda dalam pembiayaan *muḍārabah* berperan penting dalam memberikan akses modal bagi pelaku UMKM, sehingga tidak hanya membantu mereka secara finansial, tetapi juga memastikan bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>105</sup>

Dengan memperoleh modal melalui pembiayaan syariah, pelaku usaha berkomitmen untuk mengelola bisnisnya sesuai dengan aturan Islam, sehingga pendapatan yang diperoleh tetap halal, berkah, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun keluarga. Dalam konteks ini, praktik peran ganda dalam pembiayaan *muḍārabah* dilakukan tanpa mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, atau paksaan, sehingga tetap selaras dengan nilai keadilan dan keterbukaan dalam sistem ekonomi Islam.

---

<sup>105</sup> Debby Pramana, "Pembiayaan BPR syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*", hlm. 59.

Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* jelas terdapat prinsip *tabarru'* (tolong menolong), hal ini sudah diterapkan dalam praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* yang ada di Desa Gununglurah antara *muḍārib* pertama dengan *muḍārib* kedua. Penulis menekankan adanya pemeliharaan harta, karena dibelakangnya terdapat banyak konsekuensi seperti yang sudah peneliti uraikan didalam kelima aspek dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. dalam memenuhi kewajiban keagamaan seperti membayar zakat fitrah, serta menyediakan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti uang saku dan buku sekolah.

## **B. Tinjauan Akad *Muḍārabah* Terhadap Praktik Peran Ganda Oleh Pelaku UMKM**

Hukum muamalah dalam Islam bersifat dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Penyesuaian aturan dalam hukum Islam dipengaruhi oleh kondisi dan situasi tertentu. Dalam beberapa keadaan, suatu tindakan bisa diperbolehkan, tetapi dalam kondisi lain, tindakan tersebut bisa menjadi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, hukum fiqih Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.<sup>106</sup>

Praktik peran ganda merupakan salah satu bentuk penerapan akad *muḍārabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha untuk menjalankan bisnis tertentu dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan (nisbah).<sup>107</sup> Karena sifatnya yang mengedepankan

<sup>106</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, hlm. 57.

<sup>107</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.10.

prinsip tolong-menolong, akad *muḍārabah* menjadi salah satu perjanjian yang sering diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *muḍārabah* memiliki hukum mubah (boleh) selama dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.

Dilihat dari jenisnya, praktik peran ganda ini termasuk dalam *muḍārabah muṭlaqah*. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah sistem kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhibul ma'l*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) tanpa adanya batasan tertentu terkait bentuk, lokasi, atau waktu usaha, sehingga cakupannya sangat luas.<sup>108</sup> Dalam mekanisme pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*, pemilik modal menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha kepada pengelola (*muḍārib*). Dengan demikian, pengelola memiliki kebebasan penuh dalam menentukan jenis dan bentuk usaha, serta menjalankan bisnis sesuai dengan strategi yang dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, usaha yang dijalankan tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya, setiap akad memiliki rukun dan syarat masing-masing yang wajib dipenuhi, termasuk akad *muḍārabah* dalam praktik peran ganda ini. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait rukun dan syarat akad *muḍārabah* dalam praktik ini meliputi *'aqid* (para pihak), *sighat*, modal, dan keuntungan.

#### 1. *'Aqid*

Dalam praktik ini, terdapat dua pihak yang melangsungkan akad, yakni:

<sup>108</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 49.

- a. *Ṣāhibul mal*, merupakan pihak yang memiliki atau menyediakan modal. Dalam hal ini pihak yang menjadi *ṣāhibul māl* ialah BTPN Syariah Cilongok yang memberikan modal pembiayaan kepada para pelaku UMKM di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
- b. *Muḍārib*, merupakan pihak yang mengelola modal yang diberikan oleh *ṣāhibul mal*. Dalam hal ini, pihak yang di sebut sebagai *muḍārib* ialah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari BTPN Syariah.

Syarat utama dalam akad ini adalah bahwa para pihak harus telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat.<sup>109</sup> Dengan demikian, perjanjian tidak berlaku jika dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir dengan baik, seperti orang dengan gangguan mental. Dalam konteks ini, baik pemilik modal maupun pengelola usaha, termasuk *muḍārib* pertama dan *muḍārib* kedua, telah berusia lebih dari 18 tahun. Hal ini menandakan bahwa mereka telah mencapai tahap kedewasaan dan memiliki kecakapan hukum. Dengan demikian, mereka memenuhi syarat untuk melakukan akad *muḍārabah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. *Ṣigat* Akad

Dalam akad ini, *ṣigat* akad tercapai melalui adanya ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan kehendak awal yang diajukan oleh salah satu pihak,

---

<sup>109</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 408.

sedangkan kabul adalah jawaban atau persetujuan dari pihak lainnya. Terjalannya ijab dan kabul menunjukkan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian.<sup>110</sup> Dalam praktiknya, akad *muḍārabah* antara *ṣāhibul mal* (BTPN Syariah) dan *muḍārib* (pelaku UMKM) dilakukan secara langsung dalam satu tempat. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam hubungan antara *muḍārib* pertama, yang berperan ganda sebagai *ṣāhibul mal* sekaligus, dengan *muḍārib* kedua dalam praktik peran ganda ini.

Akad *muḍārabah* dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Namun, perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih dianjurkan karena dapat menjadi bukti hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>111</sup>

Berdasarkan potongan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyarankan setiap perjanjian untuk dibuat dalam bentuk tertulis. Namun, dalam akad *muḍārabah*, perjanjian secara lisan tetap diperbolehkan. Jika ditinjau dari sisi akad, praktik yang dilakukan di lapangan telah sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan melaksanakan perjanjian kerja sama secara langsung melalui lisan.

<sup>110</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

<sup>111</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

Di awal kesepakatan, antara pemilik modal dan pengelola modal, begitupun juga antara *muḍārib* pertama dengan *muḍārib* kedua akan membahas perjanjian mengenai berbagai hal yang harus disepakati. Kesepakatan ini terjadi berdasarkan kesediaan masing-masing pihak. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Q.S. An - Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hal ini, *muḍārib* yang juga berperan sebagai *ṣāhibul mal* yang meminjamkan sebagian modal pembiayaan yang diterima dari BTPN Syariah kepada pelaku UMKM lain. Pengembalian angsuran dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini berlangsung secara sukarela, tanpa adanya paksaan, karena pada prinsipnya, perjanjian tidak akan terjadi jika masih ada hal yang belum disepakati.

Praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* ini ijab kabul yang dilakukan terjadi secara langsung telah selaras dengan hukum Islam, yakni menjalin perjanjian kerja sama secara langsung melalui lisan.<sup>112</sup>

### 3. Modal

<sup>112</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 123.

Modal dalam *muḍārabah* akad harus memiliki kejelasan dan dapat berupa uang atau barang yang telah dinilai dalam bentuk uang.<sup>113</sup> Modal ini berupa sejumlah dana atau aset yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dikelola dalam usaha tertentu. Dalam praktik peran ganda, *muḍārib* yang juga bertindak sebagai *ṣāhibul mal* menyalurkan sebagian modal yang diterima dari BTPN Syariah kepada pelaku UMKM lainnya. Hal ini karena pemilik modal tidak menetapkan batasan khusus terhadap penggunaan modal yang diberikan.

Praktik ini sejalan dengan konsep *muḍārabah muṭlaqah*, yaitu sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha tanpa pembatasan tertentu terkait bentuk, wilayah, atau waktu usaha, sehingga cakupannya sangat luas. *Muḍārib* memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan jenis dan bentuk usaha, serta dalam mengelola modal dengan cara yang dianggap paling baik dan menguntungkan kedua belah pihak, selama usaha tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

#### 4. Keuntungan

Keuntungan *muḍārabah* merupakan hasil yang diperoleh sebagai surplus dari modal. Beberapa syarat berikut harus dipenuhi terkait pembagian keuntungan.:

- a. Harus dibagi untuk kedua belah pihak dan tidak boleh ditetapkan hanya untuk satu pihak saja. Dalam praktik peran ganda ini sudah ada

---

<sup>113</sup> Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 141.

kesepakatan awal antara *muḍārib* pertama dengan *muḍārib* kedua mengenai keuntungan dari usaha masing-masing yang kemudian dari keuntungan tersebut harus di setorkan berapa persen yang telah di sepakati keduanya.

- b. Setiap pihak harus mengetahui dan menetapkan bagian keuntungan secara proporsional saat kontrak disepakati, dengan menyatakannya dalam bentuk persentase nisbah sesuai perjanjian. Perubahan nisbah hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktik peran ganda ini keuntungan masing-masing pihak telah di buat di awal perjanjian, antara BTPN Syariah dengan pelaku UMKM keduanya sama-sama mengetahui dan sepakat, antara *muḍārib* pertama dengan *muḍārib* kedua, keduanya juga sudah sama-sama tahu dan telah sepakat.
- c. Pemilik modal bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul dari akad *muḍārabah*, sementara pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali jika disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Dalam praktik peran ganda ini, hal tersebut telah disepakati sejak awal perjanjian.

Adapun pendapat para ulama tentang akad ulang *muḍārabah*, dimana adanya peran ganda di dalam akad kerja sama tersebut. Dalam beberapa literatur fiqh muamalah kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menyebut skema akad *muḍārabah* dimana ada peran ganda yang di jalankan oleh salah satu pihak dalam hal ini, pihak *muḍārib*

menginvestasikan kembali akad *muḍārabah* atau semisalnya).<sup>114</sup> Wahbah al-Zuhaili menyampaikan dalam kitabnya *al-fiqh al-Islami wa adillatuh* sejumlah ulama fiqh berkaitan dengan boleh tidaknya *muḍārib* melakukan ulang *muḍārabah* sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, seorang *muḍārib* tidak diperkenankan mengalihkan modal kepada pihak lain untuk melakukan *muḍārabah* ulang, kecuali dengan izin dari pemilik modal. Jika *muḍārib* memberikan sebagian modalnya kepada pihak lain tanpa izin, maka menurut Abu Hanifah, modal tersebut tidak serta-merta menjadi tanggung jawab *muḍārib* pertama hanya karena telah diberikan kepada *muḍārib* kedua atau karena digunakan dalam usaha. Namun, jika usaha yang dijalankan oleh *muḍārib* kedua menghasilkan keuntungan, maka saat itulah *muḍārib* pertama bertanggung jawab kepada pemilik modal.

Sebelum adanya keuntungan, *muḍārib* pertama tidak memiliki kewajiban menanggung modal tersebut. Jika modal mengalami kerusakan di tangan *muḍārib* kedua ebelum mendatangkan keuntungan, maka kerugian tersebut dianggap seperti hilangnya barang titipan (amanah). Hal ini didasarkan pada dua alasan utama.

Pertama, sebelum usaha dijalankan, pemberian modal dari *muḍārib* pertama kepada *muḍārib* kedua dianggap sebagai akad

---

<sup>114</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 661.

*wadiah* (titipan), karena *muḍārib* pertama berhak menitipkan modal *muḍārabah*. Dengan demikian, ia tidak berkewajiban menanggung kerugian atas modal tersebut.

Kedua, setelah usaha mulai berjalan, pemberian modal tersebut berubah menjadi akad *ibdha'* (bentuk kerja sama), yang memberikan hak kepada *muḍārib* kedua untuk mengelola modal tersebut. Jika *muḍārib* kedua memperoleh keuntungan, maka ia menjadi bagian dari kerja sama dengan *muḍārib* pertama dalam penggunaan modal. Dalam kondisi ini, *muḍārib* pertama wajib bertanggung jawab kepada pemilik modal, sebagaimana jika ia mencampurkan modal *muḍārabah* dengan sumber dana lainnya.

2. Menurut Zufar, *muḍārib* pertama bertanggung jawab atas modal yang diberikan kepada *muḍārib* kedua, terlepas dari apakah *muḍārib* kedua telah menjalankan usaha atau belum. Hal ini disebabkan karena *muḍārib* pertama hanya memiliki hak untuk memberikan modal dalam bentuk *wadiah* (titipan), sedangkan dalam masalah ini, modal diberikan dalam bentuk *muḍārabah*.

Dengan demikian, jika *muḍārib* pertama menyerahkan modal kepada pihak lain melalui akad *muḍārabah*, maka ia dianggap telah melanggar ketentuan akad awal. Oleh karena itu, ia tetap bertanggung jawab atas modal tersebut dan harus memperlakukannya seperti akad *wadiah* jika nantinya menitipkan kembali kepada pihak lain.

3. Menurut ulama Malikiyah, *muḍārib* pertama wajib menjamin modal jika ia menyerahkan modal kepada *muḍārib* kedua melalui akad *muḍārabah* tanpa izin dari pemilik modal, karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak sah. Dalam kondisi ini, keuntungan hanya berhak diterima oleh *muḍārib* kedua dan *muḍārib* pertama, sedangkan pemilik modal tidak memiliki hak atas keuntungan tersebut.

Hal ini dikarenakan dalam akad *muḍārabah*, keuntungan dianggap sebagai imbalan yang hanya bisa diperoleh setelah pekerjaan selesai. Karena *muḍārib* pertama tidak secara langsung menjalankan usaha, maka ia tidak berhak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Selain itu, *muḍārib* pertama juga berkewajiban untuk membayar tambahan keuntungan yang telah disepakati dengan *muḍārib* kedua, yang diambil dari keuntungan yang diperolehnya dari pemilik modal.

4. Menurut ulama Syafi'iyah, *muḍārib* tidak diperbolehkan melakukan akad *muḍārabah* kembali dengan pihak ketiga untuk bekerja sama dalam usaha dan keuntungan, bahkan jika mendapat izin dari pemilik modal. Dalam hal ini, akad *muḍārabah* antara *muḍārib* pertama dan *muḍārib* kedua tetap sah, dan *muḍārib* kedua berhak menerima *ujrah mitsil* (upah yang wajar) dari *muḍārib* pertama jika telah menjalankan pekerjaannya.

Imam al-Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa *muḍārib* tidak boleh menyerahkan modal yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai modal usaha. Jika hal tersebut dilakukan atas izin pemilik modal, maka itu tidak dianggap sebagai utang, melainkan hanya sebagai bentuk perwakilan dalam transaksi *muḍārabah* pertama, sehingga akadnya tetap sah.

Lebih lanjut, Imam al-Nawawi juga menjelaskan bahwa *muḍārib* pertama tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan bagi hasil dalam akad *muḍārabah* kedua. Jika ia tetap mengajukan syarat tersebut, maka akad *muḍārabah* kedua menjadi batal, pengelola modal pada awalnya hanya berhak memperoleh upah yang wajar dari pemilik dana.

5. Menurut ulama Hambali yang diwakili oleh Ibn Qudamah al-Qudamah menjelaskan bahwa. Jika pemilik modal memberikan izin untuk menyerahkan modal *muḍārabah* kepada pihak ketiga, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Hambali, dan tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dalam konteks ini, *muḍārib* pertama hanya bertindak sebagai wakil pemilik modal dalam pelaksanaan akad *muḍārabah*.

Ibn Qudamah al-Maqdisi menjelaskan bahwa jika *muḍārib* memberikan modal kepada pihak ketiga tanpa menetapkan pembagian keuntungan, maka akad *muḍārabah* tetap sah. Namun, jika ia mensyaratkan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan,

maka akad tersebut menjadi tidak sah. Hal ini dikarenakan pertama *muḍārib* bukanlah pemilik modal maupun pihak yang bekerja, sementara keuntungan dalam *muḍārabah* hanya dapat diperoleh melalui salah satu dari dua faktor tersebut.

Secara umum, praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* merupakan bentuk kerja sama dan tolong-menolong antara *muḍārabah* yang juga bertindak sebagai *ṣāhibul mal* dengan *muḍārib* kedua. Dalam hal ini, *muḍārib* pertama meminjamkan sebagian modalnya kepada *muḍārib* kedua yang mengalami kekurangan dana untuk menjalankan usaha UMKM-nya. Mengingat UMKM merupakan sumber pendapatan utama bagi pelaku usaha di desa tersebut, kekurangan modal dapat berdampak langsung pada keberlangsungan hidup mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pendidikan anak, serta kewajiban zakat yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.

Berdasarkan penjelasan para ulama mengenai akad ulang dalam *muḍārabah*, terdapat peran ganda dalam kerja sama ini, di mana pelaku UMKM tidak hanya berperan sebagai *muḍārib* tetapi juga sebagai *ṣāhibul mal*. Berdasarkan pendapat para ulama yang dikutip oleh penulis, praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari *ṣāhibul mal*.

Salah satu syarat utama dalam akad *muḍārabah* adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk dalam hal

pembagian keuntungan yang harus disepakati bersama. Selain itu, akad ini juga harus memiliki objek yang jelas, yaitu modal dan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (mubah). Menurut Mardani, prinsip utama dalam muamalah adalah mempertimbangkan manfaat serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.:


1. Praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dilakukan oleh tiga pihak yang kemudian penulis ambil tujuh orang sebagai informan karena telah memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Tiga pihak tersebut yaitu BTPN Syariah sebagai *ṣāhibul mal* atau pemilik modal dan pelaku UMKM sebagai pengelola modal atau *muḍārib* yang dalam hal ini berperan ganda sebagai *ṣāhibul mal* sekaligus. Serta pihak ketiga yaitu *muḍārib* kedua atau pelaku UMKM yang menerima sebagian modal dari *muḍārib* pertama. Jadi praktik peran ganda disini yaitu ketika BTPN Syariah sebagai *ṣāhibul mal* memberikan modal pembiayaan kepada pelaku UMKM (*muḍārib* pertama). Kemudian modal pembiayaan tersebut oleh *muḍārib* pertama hanya digunakan sebagian saja untuk modal usahanya, dan yang sebagian lagi diberikan kepada pelaku UMKM lain yang kekurangan modal usahanya. Antara *muḍārib* pertama dengan *muḍārib* kedua melakukan perjanjian secara lisan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad perjanjian kerja sama tersebut pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia.

2. Dilihat dari tinjauan hukum Islam, praktik peran ganda dalam akad *muḍārabah* ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketentuan dalam akad *muḍārabah* telah dipenuhi, di mana para pihaknya telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Perjanjian dilakukan secara langsung (lisan) antara *ṣāhibul mal* dengan *muḍārib* pertama dan antara *muḍārib* pertama dengan *muḍārib* kedua. *Ṣigat* yang terjadi pun sudah jelas dan dapat dipahami oleh para pihak. Serta telah tercapai kesepakatan dan kerelaan di antara mereka untuk bagi hasil dan pengembalian modal. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan *muḍārabah* dari BTPN Syariah berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, adanya praktik tersebut menjadikan nasabah ketika mendapatkan modal dari kerja sama itu, usaha mereka dapat tetap berjalan. Ketika hasil usaha meningkat maka secara otomatis nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, seperti meningkatnya zakat, infaq, shadaqah nasabah, meningkatnya pemenuhan konsumsi sehari-hari nasabah, terpenuhinya kebutuhan untuk pendidikan, meningkatnya investasi masa depan dan nasabah dapat mengembangkan usahanya.

#### B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil antara *muḍārib* pertama dan *muḍārib* kedua sebaiknya disaksikan oleh beberapa saksi guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pembagian hasil.
2. *Muḍārib* pertama yang memiliki peran ganda sebaiknya membuat surat perjanjian saat menjalin kerja sama, meskipun kerja sama tersebut tidak berbadan hukum. Surat perjanjian tersebut dapat mencantumkan tanggal pembuatan, nama pemodal, *muḍārib* kedua, serta saksi yang mengetahui kerja sama tersebut. Kejelasan mengenai kesepakatan dan sistem bagi hasil sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan kepada *muḍārib* kedua tidak melakukan suatu hal diluar perjanjian, seperti tidak melakukan kembali akad ulang *muḍārabah* atau meminjamkan modal yang sudah di peroleh.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdelmonim, Ali. *Maqāṣid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Abidin, Ibn. *Hasyiyah Rad..al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar Fiqh Abu Hanifah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman. *al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Anshary, Hafidz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arifin, Zaenul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* Jakarta: PT Gramedia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Islami, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Busyro. *Maqāṣid asy- syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengenai Masalahah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Effendi, Jonandi. *Metode Penelitian Hukun: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Goup, 2018.

- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Helmi, Karim. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Grafindo persada, 1997.
- Huda, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jaya Bakri, Assyafari. *Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah menurut asy-Syabiti*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Pudjihadjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (t.k:t.p, 2011).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Melong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Naufal, Zaenudin. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2020.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syabiti. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad, t, th.

Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009.

Yazid, bin Al-Hafid Ibnu Abdillah Muhammad "*Sunan Ibnu Majah*". Beyrouth-Lebanon, Dar Al-Khotob, 2004.

## JURNAL

Julian, Siska. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* Terhadap Pembiayaan Pada BSI dan Bank BTPN Syariah", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9 no.4, 2023. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3268/2826>.

Khakim, M. Luthfi. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*". *Jurnal Nizham*. Vol. 8, no. 1, 2020. <https://journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2105>.

Nashrullah, Galuh dkk. "Konsep *Maqāṣid asy-syarī'ah* Dalam Menentukan Hukum Perspektif Al-Syatibi dan Jaser Auda". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, no. 1, 2014. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/iqt/article/view/136>.

Paryadi. "*Maqāṣid asy-syarī'ah* : Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal Cross-border*. Vol. 4, no. 2, 2021. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.

Pramana, Debby." Pembiayaan BPR syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3, No. 1, 2017. <https://www.researchgate.net/publication/33187045>.

Sa'diyah, Mahmudatus. "*Muḍārabah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Jurnal Syariah*. Vol. 1, no. 2, 2013. <https://scholar.google.co.id/citations>.

Zahroh, Faiqatul Himmah. "Pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* (Hukum Islam) Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda". *Jurnal Al-I'jaz*. vol. 3, no. 1, Juni 2021. <https://jurnal.stiqsi.ac.id/index.php/AlIjaz/article/view/46>.

## SKRIPSI

Abidin, Ahmad Zaenal. "Pembiayaan *Muḍārabah* Bertingkat Pada Bank Umum Syariah". *Jurnal Islamic Banking and Shariah Economy*. Vol. 1, no. 2, 2021. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/>.

Alim, Alis Setia Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KJKS-BMT Sahibul Ummat Rembang)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015 <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4844/>.

Edy, Sarwo. "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Muḍārabah*". *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol. 06, no. 01, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11724>.

Hanif, Muhammad Fauzi. "Pembiayaan *Muḍārabah* pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih". *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2017. <http://digilib.unila.ac.id/28127/3/>, pada tanggal 3 November 2024.

Hayati, Alifudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Pembiayaan Modal Kerja di BMT Al-Karomah Wonogiri)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9017/>.

Islamiati, Fatimah Putri. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020. <https://repository.radenintan.ac.id/13219/>.

Lubis, Siti Aminah. "Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah)". *Tesis*. Padangsimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan, 2019. <https://etd.uinsyahada.ac.id/view/creators/>.

Masithoh, Diah Ayu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* Dalam Meningkatkan Modal UMKM Pedagang di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang". *Skripsi* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus) <http://repository.iainkudus.ac.id/9181/>.


Musdiana, Rohmah Niah. Efektivitas Pembiayaan *Muḍārabah* Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Janah Gresik)". *Jurnal JEBIS*. Vol. 01, no. 01, 2015. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1435>.

Prasetya. "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Muḍārabah*". *Jurnal Syariah*. Vol 02, no 02, 2016. <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/286/67>.

Sofatin, Etik Bitu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muḍārabah* Muqqayadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11724>.

Wati, Suli Dona. "Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/30501/>.

Zahro, Fatimatuz. "Implementasi Pembiayaan *Muḍārabah* Sebagai Modal Usaha Kerajinan Batik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan". *Skripsi*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7237/>.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Lampiran 1*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### ***Muḍārib Pertama***

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BTPN Syariah ?
2. Dari mana anda mengetahui bahwa BTPN Syariah itu mempunyai bentuk pembiayaan *muḍārabah* ?
3. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?
4. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama dalam satu tahun ?
5. Pada tahun pertama menjadi nasabah, berapa jumlah pembiayaan yang anda terima dari BTPN Syariah ?
6. Apakah anda menggunakan seluruh pembiayaan tersebut untuk modal usaha anda ?
7. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengajukan pembiayaan *muḍārabah* ini ?
8. Jika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain, apakah anda mensyaratkan adanya bagi hasil dengan orang tersebut ?
9. Berapa persen modal pembiayaan yang anda pinjamkan ?
10. Bagaimana mekanisme pengembalian pembiayaan kepada BTPN Syariah ketika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain ?
11. Apa alasan anda untuk meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang telah anda terima dari BTPN Syariah ?

12. Ketika membahas bagi hasil dengan BTPN Syariah, apakah anda menyepakati adanya bagi hasil tersebut ?
13. Berapa persen bagi hasil yang disepakati antara anda dengan BTPN Syariah ?
14. Apakah pada saat perjanjian dengan peminjam di buat menggunakan surat bermaterai ?
15. Apakah selama anda meminjamkan sebagian modal tersebut ada hambatan atau masalah yang terjadi antara anda dan pihak yang meminjam ?



## PEDOMAN WAWANCARA

### *Muḍārib* Kedua

1. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?
2. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama satu tahun terakhir dari usaha tersebut?
3. Sudah berapa lama anda melakukan pinjaman setengah dengan pihak lain yang menerima pembiayaan langsung dari BTPN Syariah ?
4. Berapa nominal yang anda ajukan kepada orang tersebut ?
5. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pembiayaan setengah seperti itu ?
6. Apakah ketika anda mengajukan pembiayaan kepada orang tersebut, mereka memberikan persyaratan atau ketentuan tertentu ?
7. Berapa persen bagi hasil yang ditetapkan pada saat perjanjian di buat ?
8. Apakah pada saat perjanjian ada saksi lain yang melihatnya ?
9. Apakah dari praktik kerja sama seperti itu anda merasa terbantu ?
10. Dari segi apa saja, setelah menerima pembiayaan tersebut, anda mengalami perubahan yang lebih baik ?
11. Apakah anda menyetujui semua perjanjian antara anda dengan orang yang memberikan pinjaman setengah tersebut ?
12. Bagaimana mekanisme anda dalam menyetorkan uang pengembalian kepada pihak yang meminjamkan ?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Petugas BTPN Syariah

1. Bagaimana awal mula BTPN Syariah Cilongok mendapatkan banyak nasabah di Gununglurah ?
2. Apakah pihak BTPN Syariah menjelaskan terlebih dahulu ketentuan yang ada dalam akad *muḍārabah* kepada nasabah sebelum mereka mengajukan pembiayaan ?
3. Apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk pembiayaan *muḍārabah* di BTPN Syariah ?
4. Apakah nasabah harus memenuhi kriteria usaha tertentu untuk dapat menerima pembiayaan menggunakan akad *muḍārabah* ? Misalnya, berapa penghasilan atau keuntungan yang harus dimiliki ?
5. Bagaimana proses survei dilakukan untuk menentukan apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan ?
6. Apakah BTPN Syariah mengatur secara penuh penggunaan modal pembiayaan tersebut, atau ada batasan terkait dengan penggunaannya ?
7. Biasanya, berapa jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah di sini ?
8. Pada hari apa saja biasanya nasabah melakukan angsuran ?
9. Bagaimana kesepakatan bagi hasil antara BTPN Syariah dan nasabah ?
10. Jika ada kesepakatan, biasanya berapa persen bagi hasil untuk BTPN Syariah dan berapa persen untuk nasabah ?
11. Apakah bagi hasil selalu sama untuk setiap nasabah, atau ada perbedaan tergantung pada kondisi tertentu ?

12. Apakah nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan boleh mengajukan lagi jika angsurannya belum lunas ? Jika iya, berapa sisa angsuran yang diperbolehkan ?



*Lampiran 2*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

***Muḍārib Pertama***

Nama : Tarwiah

Umur : 51

Alamat : Desa Gununglurah

Waktu : 10.00

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BTPN Syariah ?

Jawaban: 4 tahun

2. Dari mana anda mengetahui bahwa BTPN Syariah itu mempunyai bentuk pembiayaan *muḍārabah* ?

Jawaban: Waktu itu ada sosialisasi di balai desa kebetulan saya kan sebagai pelaku UMKM, ada pengumuman bahwa pelaku UMKM itu disuruh untuk datang di sosialisasi tersebut

3. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?

Jawaban: Penjual sayuran di pasar

4. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama dalam satu tahun ?

Jawaban: Tidak pasti karena kadang laku semua kadang enggak tapi kira-kira ya satu hari untung 100 ribuan ya ada

5. Pada tahun pertama menjadi nasabah, berapa jumlah pembiayaan yang anda terima dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Pertama masih sedikit hanya 4 juta

6. Apakah anda menggunakan seluruh pembiayaan tersebut untuk modal usaha anda ?

Jawaban: Waktu pertama pengambilan iya untuk usaha saya semua, tapi untuk pengambilan yang kedua itu saya setengah dengan orang lain

7. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengajukan pembiayaan *muḍārabah* ini ?

Jawaban: Karena saya pada waktu itu butuh

8. Jika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain, apakah anda mensyaratkan adanya bagi hasil dengan orang tersebut ?

Jawaban: Iya ada, waktu itu saya kan niatnya nolong juga tapi untuk angsuran saya sertengahan dengan orang tersebut itu adil namun untuk keuntungan usaha saya juga mengambil

9. Berapa persen modal pembiayaan yang anda pinjamkan ?

Jawaban: Saya ambil 4 juta, yang minjam 2 juta, saya 2 juta juga

10. Bagaimana mekanisme pengembalian pembiayaan kepada BTPN Syariah ketika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain ?

Jawaban: Setiap jadwal pengangsuran itu dia memberikan cicilannya kepada saya jadi tidak langsung kepada BTPN Syariah

11. Apa alasan anda untuk meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang telah anda terima dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Alasannya itu ya saling menolong, itu juga sering menolong saya

12. Ketika membahas bagi hasil dengan BTPN Syariah, apakah anda menyepakati adanya bagi hasil tersebut ?

Jawaban: Iya

13. Berapa persen bagi hasil yang disepakati antara anda dengan BTPN Syariah ?


Jawaban: 40% untuk saya, 60% BTPN

14. Apakah pada saat perjanjian dengan peminjam di buat menggunakan surat bermaterai ?

Jawaban: Tidak

15. Apakah selama anda meminjamkan sebagian modal tersebut ada hambatan atau masalah yang terjadi antara anda dan pihak yang meminjam ?

Jawaban: Kadang ya telat mencicil, jadinya saya yang harus mencicilkan dulu



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### *Muḍārib* Pertama

Nama : Ibah

Umur : 49

Alamat : Desa Gununglurah

Waktu : 11.00

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BTPN Syariah ?

Jawaban: 3 tahun

2. Dari mana anda mengetahui bahwa BTPN Syariah itu mempunyai bentuk pembiayaan *muḍārabah* ?

Jawaban: Waktu itu saya butuh dana kemudian disarankan untuk mengambil pembiayaan di BTPN oleh orang yang sudah pernah mengambil pembiayaan di situ

3. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?

Jawaban: Penebas kelapa, gilingan kelapa

4. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama dalam satu tahun ?

Jawaban: Untung saya itu setiap kelapa kan untung 1.000, tergantung seharinya nebas berapa

5. Pada tahun pertama menjadi nasabah, berapa jumlah pembiayaan yang anda terima dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Tahun pertama itu saya ambil 5 juta

6. Apakah anda menggunakan seluruh pembiayaan tersebut untuk modal usaha anda ?

Jawaban: Engga, saya setengah pertama itu dengan saudara saya yang kedua juga saya setengah dengan pelaku usaha yang lain karena dari pengalaman saya yang pertama itu setengah menjadi tidak berat untuk angsurannya

7. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengajukan pembiayaan *muḍārabah* ini ?

Jawaban: Pada waktu itu suami saya itu tidak punya usaha nah akhirnya untuk modal pembiayaan saya harus mengambil dari BTPN karena pada waktu itu saya minat dari sosialisasinya juga

8. Jika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain, apakah anda mensyaratkan adanya bagi hasil dengan orang tersebut ?

Jawaban: Iya saya mengambil tapi untuk keuntungannya dia lebih sedikit saya lebih besar. Karena saya yang menjadi atas nama jadi resiko saya itu lebih besar dia 40%, saya 60%

9. Berapa persen modal pembiayaan yang anda pinjamkan ?

Jawaban: Setengahnya dari saya

10. Bagaimana mekanisme pengembalian pembiayaan kepada BTPN Syariah ketika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain ?

Jawaban: Untuk pengembaliannya itu dia mencicil kepada saya lalu saya berikan ke BTPN Syariah

11. Apa alasan anda untuk meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang telah anda terima dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Waktu itu kan orang tersebut cerita ke saya buat bayar zakat aja tidak bisa terus karena tidak ada modal kemudian ada pesanan batako banyak tapi tidak bisa memproses karena tidak punya modal jadi saya tolong

12. Ketika membahas bagi hasil dengan BTPN Syariah, apakah anda menyepakati adanya bagi hasil tersebut ?

Jawaban: Sepakat

13. Berapa persen bagi hasil yang disepakati antara anda dengan BTPN Syariah ?


Jawaban: 40% untuk saya, 60% BTPN

14. Apakah pada saat perjanjian dengan peminjam di buat menggunakan surat bermaterai ?

Jawaban: Tidak

15. Apakah selama anda meminjamkan sebagian modal tersebut ada hambatan atau masalah yang terjadi antara anda dan pihak yang meminjam ?

Jawaban: Paling itu hanya telat memberikan cicilan



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### *Mudārib* Pertama

Nama : Keni

Umur : 47

Alamat : Desa Gununglurah

Waktu : 13.00

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BTPN Syariah ?

Jawaban: 3 Tahun

2. Dari mana anda mengetahui bahwa BTPN Syariah itu mempunyai bentuk pembiayaan *mudārabah* ?

Jawaban: Saya mengetahui dari brosur yang dibagikan oleh petugas BTPN

3. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?

Jawaban: *Online Shop*

4. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama dalam satu tahun ?

Jawaban: Untung dari perbarang kan beda-beda, cuma saya stok terus alhamdulillah setiap hari ada yang beli, kalo di kira-kira ya ada 20 jutaan kalo satu tahunnya.

5. Pada tahun pertama menjadi nasabah, berapa jumlah pembiayaan yang anda terima dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Saya ambil 3 juta

6. Apakah anda menggunakan seluruh pembiayaan tersebut untuk modal usaha anda ?

Jawaban: Niat saya pertama sebenarnya untuk modal usaha saya semua Namun waktu itu ada yang ingin meminjam uang karena dengar saya sudah cair pembiayaan jadi modal tersebut saya gunakan untuk setengahan dengan orang lain

7. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengajukan pembiayaan *muḍārabah* ini ?

Jawaban: Karna saya butuh modal untuk menambah usaha *olshop* saya dan kebutuhan lain

8. Jika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain, apakah anda mensyaratkan adanya bagi hasil dengan orang tersebut ?

Jawaban: Ya saya mensyaratkan tapi itu dalam posisi yang seimbang

9. Berapa persen modal pembiayaan yang anda pinjamkan ?

Jawaban: Setengahnya

10. Bagaimana mekanisme pengembalian pembiayaan kepada BTPN Syariah ketika anda meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang diterima kepada orang lain ?

Jawaban: Cicilan dia dengan cicilan saya itu dijadikan satu kemudian saya yang mengangsur ke BTPN Syariah

11. Apa alasan anda untuk meminjamkan sebagian dari pembiayaan yang telah anda terima dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Ya karena pada waktu itu dia butuh dan meminjam kepada saya, karena dengar saya baru pencairan juga lalu ya saya tolongin lah dari pembiayaan tersebut

12. Ketika membahas bagi hasil dengan BTPN Syariah, apakah anda menyepakati adanya bagi hasil tersebut ?

Jawaban: Iya sepakat

13. Berapa persen bagi hasil yang disepakati antara anda dengan BTPN Syariah ?


Jawaban: 40% untuk saya, 60% BTPN

14. Apakah pada saat perjanjian dengan peminjam di buat menggunakan surat bermaterai ?

Jawaban: Tidak

15. Apakah selama anda meminjamkan sebagian modal tersebut ada hambatan atau masalah yang terjadi antara anda dan pihak yang meminjam ?

Jawaban: Alhamdulillah tidak, lancar-lancar saja



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### *Muḍārib* Kedua

Nama : Tur

Umur : 37

Alamat : Desa Gununglurah

Waktu : 10.00

1. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?

Jawaban: Sayur

2. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama satu tahun terakhir dari usaha tersebut?

Jawaban: Engga pasti

3. Sudah berapa lama anda melakukan pinjaman setengah dengan pihak lain yang menerima pembiayaan langsung dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Sudah jalan mau 2 tahun

4. Berapa nominal yang anda ajukan kepada orang tersebut ?

Jawaban: Tahun pertama itu saya 2 juta sudah selesai, yang sekarang sedang saya pinjam itu sekarang 4 juta

5. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pembiayaan setengah seperti itu ?

Jawaban: Karna butuh untuk modal

6. Apakah ketika anda mengajukan pembiayaan kepada orang tersebut, mereka memberikan persyaratan atau ketentuan tertentu ?

Jawaban: Tidak

7. Berapa persen bagi hasil yang ditetapkan pada saat perjanjian di buat ?

Jawaban: Itu sebenarnya tidak mensyarakkan bagi hasil, tapi setengah untuk bagi hasil yang nantinya akan di serahkan ke BTPN

8. Apakah pada saat perjanjian ada saksi lain yang melihatnya ?

Jawaban: Tidak

9. Apakah dari praktik kerja sama seperti itu anda merasa terbantu ?

Jawaban: Sangat terbantu

10. Dari segi apa saja, setelah menerima pembiayaan tersebut, anda mengalami perubahan yang lebih baik ?

Jawaban: Ekonomi saya, saya bisa bayar spp anak saya

11. Apakah anda menyetujui semua perjanjian antara anda dengan orang yang memberikan pinjaman setengah tersebut ?

Jawaban: Iya menyetujui

12. Bagaimana mekanisme anda dalam menyetorkan uang pengembalian kepada pihak yang meminjamkan ?

Jawaban: Saya saya setorkan pada but Tarwiyah kemudian Bu Tarwiyah yang menyetorkan ke BTPN Syariah

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### *Muḍārib* Kedua

Nama : Raminah

Umur : 48

Alamat : Desa Gununglurah

Waktu : 11.00

1. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?

Jawaban: Suami saya usaha batako

2. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama satu tahun terakhir dari usaha tersebut?

Jawaban: Tergantung banyaknya pesanan batako

3. Sudah berapa lama anda melakukan pinjaman setengah dengan pihak lain yang menerima pembiayaan langsung dari BTPN Syariah ?

Jawaban: baru satu kali

4. Berapa nominal yang anda ajukan kepada orang tersebut ?

Jawaban: 2 juta 500

5. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pembiayaan setengah seperti itu ?

Jawaban: Karna kebutuhan modal usaha

6. Apakah ketika anda mengajukan pembiayaan kepada orang tersebut, mereka memberikan persyaratan atau ketentuan tertentu ?

Jawaban: Ada

7. Berapa persen bagi hasil yang ditetapkan pada saat perjanjian di buat ?

Jawaban: Saya nantinya memberikan 50% dari keuntungan usaha saya

8. Apakah pada saat perjanjian ada saksi lain yang melihatnya ?

Jawaban: Ada, untuk pengembalian modal saya yang lebih besar karena saya yang meminjam, dia kan untuk atas nama resikonya lebih, jadi untuk pengembalian modal saya 60% dari jumlah angsurannya

9. Apakah dari praktik kerja sama seperti itu anda merasa terbantu ?

Jawaban: Iya

10. Dari segi apa saja, setelah menerima pembiayaan tersebut, anda mengalami perubahan yang lebih baik ?

Jawaban: Iya karena pada waktu itu waktu bulan puasa saya itu sudah bingung untuk membayar zakat anak-anak. Alhamdulillah ada yang meminjamkan kepada saya jadinya saya bisa membayar zakat pada waktu itu

11. Apakah anda menyetujui semua perjanjian antara anda dengan orang yang memberikan pinjaman setengah tersebut ?

Jawaban: Iya

12. Bagaimana mekanisme anda dalam menyetorkan uang pengembalian kepada pihak yang meminjamkan ?

Jawaban: Saya setorkan ke orang yang meminjamkan modal kepada saya

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### *Muḍārib* Kedua

Nama : Waridah

Umur : 50

Alamat : Desa Gununglurah

Waktu : 13.00

1. Usaha apa yang anda jalankan saat ini ?

Jawaban: Bolen, warungan

2. Berapa keuntungan yang anda peroleh selama satu tahun terakhir dari usaha tersebut?

Jawaban: Lumayan banyak, tapi tidak tetap, kalo di kira-kira lebih dari 10 jutaan

3. Sudah berapa lama anda melakukan pinjaman setengah dengan pihak lain yang menerima pembiayaan langsung dari BTPN Syariah ?

Jawaban: Sudah jalan 2 tahun

4. Berapa nominal yang anda ajukan kepada orang tersebut ?

Jawaban: 1 juta 500

5. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pembiayaan setengah seperti itu ?

Jawaban: Kebutuhan modal sama ekonomi

6. Apakah ketika anda mengajukan pembiayaan kepada orang tersebut, mereka memberikan persyaratan atau ketentuan tertentu ?

Jawaban: Tidak

7. Berapa persen bagi hasil yang ditetapkan pada saat perjanjian di buat ?

Jawaban: Intinya dari keuntungan saya selama masa pencicilan itu saya setengahan untuk pengembalian bagi hasil kepada BTPN

8. Apakah pada saat perjanjian ada saksi lain yang melihatnya ?

Jawaban: Tidak ada

9. Apakah dari praktik kerja sama seperti itu anda merasa terbantu ?

Jawaban: Iya

10. Dari segi apa saja, setelah menerima pembiayaan tersebut, anda mengalami perubahan yang lebih baik ?

Jawaban: Banyak, saya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari saya kayak untuk makan, jajan anak

11. Apakah anda menyetujui semua perjanjian antara anda dengan orang yang memberikan pinjaman setengah tersebut ?

Jawaban: Setuju

12. Bagaimana mekanisme anda dalam menyetorkan uang pengembalian kepada pihak yang meminjamkan ?

Jawaban: Saya setoran setiap minggunya ke orang yang meminjami saya

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### Petugas BTPN Syariah

Nama : Hera

Umur : 36

Alamat : Desa Gununglurah

Waktu : 09.00

1. Bagaimana awal mula BTPN Syariah Cilongok mendapatkan banyak nasabah di Gununglurah ?

Jawaban: Dari BTPN sendiri itu melakukan sosialisasi ke desa-desa kecil untuk meningkatkan usaha UMKM khususnya

2. Apakah pihak BTPN Syariah menjelaskan terlebih dahulu ketentuan yang ada dalam akad *muḍārabah* kepada nasabah sebelum mereka mengajukan pembiayaan ?

Jawaban: Ya pada saat nasabah itu akan melakukan pembiayaan baik menggunakan akad yang lain selain *muḍārabah* itu dari petugas menjelaskan dulu kemudian ada ikrarnya jadi petugas membacakan dulu akadnya. Lalu ada kalimat yang diikuti oleh nasabah, semua dari cara pembiayaannya seperti apa kemudian penjelasan mengenai akadnya itu seperti apa bagi hasilnya kami jelaskan semua

3. Apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk pembiayaan *muḍārabah* di BTPN Syariah ?

Jawaban: Ada modal kemudian bagi hasil kemudian kesepakatan.

4. Apakah nasabah harus memenuhi kriteria usaha tertentu untuk dapat menerima pembiayaan menggunakan akad *muḍārabah* ? Misalnya, berapa penghasilan atau keuntungan yang harus dimiliki ?

Jawaban: Ya yang penting itu kami melihat ada bentuk usahanya. Kemudian untuk penghasilan atau keuntungan yang dimiliki kadang kan naik turun jadi dari kami tidak berpatokan sekali kepada kriteria usahanya.

5. Bagaimana proses survei dilakukan untuk menentukan apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan ?

Jawaban: Kita biasanya survei dulu dari lingkungan kita tanya dulu ke tetangga apakah itu benar-benar memiliki usaha. Kemudian apakah usahanya jalan lalu apabila hasilnya baik kita langsung survei ke dalam rumahnya kita cek usahanya seperti apa kemudian kita lihat rumahnya seperti apa.

6. Apakah BTPN Syariah mengatur secara penuh penggunaan modal pembiayaan tersebut, atau ada batasan terkait dengan penggunaannya ?

Jawaban: Tidak

7. Biasanya, berapa jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah di sini ?

Jawaban: Nasabah di sini kalau mengambil pembiayaan itu sekitar 3 juta sampai 10 juta

8. Pada hari apa saja biasanya nasabah melakukan angsuran ?

Jawaban: Setiap hari Senin

9. Bagaimana kesepakatan bagi hasil antara BTPN Syariah dan nasabah ?

Jawaban: Iya ada kesepakatannya kalau bagi hasilnya itu sudah ada ketetapanannya.

10. Jika ada kesepakatan, biasanya berapa persen bagi hasil untuk BTPN Syariah dan berapa persen untuk nasabah ?

Jawaban: Untuk BTPN sendiri itu 60% dan nasabah itu mendapat 40%

11. Apakah bagi hasil selalu sama untuk setiap nasabah, atau ada perbedaan tergantung pada kondisi tertentu ?

Jawaban: Selalu sama

12. Apakah nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan boleh mengajukan lagi jika angsurannya belum lunas ? Jika iya, berapa sisa angsuran yang diperbolehkan ?

Jawaban: Boleh tetapi ketika sudah melewati setengah angsuran



*Lampiran 3*

**DOKUMENTASI WAWANCARA**







*Lampiran 4*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Salsabila Febriana
2. NIM : 21411030147
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 11 Februari 2003
4. Alamat : Desa Gununglurah Rt 02/10 Kec. Cilongok, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Suyono
6. Nama Ibu : Keni Purwoningsih

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SD : SDN 1 Guuglurah
2. SMP : SMPN 2 Cilongok
3. SMA : SMK Ma'arif NU 1 Cilongok
4. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 17 Maret 2025



Salsabila Febriana  
214110301047